



P U T U S A N
Nomor 20/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **dr. SURYA CHANDRA SURAPATY,**
MPH.,Ph.D;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 66 tahun / 23 Juni 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Rumah Dinas BKKBN Jalan Gedung Hijau I No. 34 Pondok Indah, Jakarta Selatan;
- Jl. Palem Indah Blok B No. 6 Jalan Raya Pondok Kelapa Jakarta Timur;
- Jl. Dwikora I No. 16 Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala BKKBN Pusat;
Pendidikan : S-3;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang, Jakarta Timur:

- Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
- Diperpanjang oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal

Hal.1 dari hal. 92 Pututusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;

- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Pertama) sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Kedua) sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 10 Agustus 2018;
- Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018;
- Diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung RI untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Aditya Tri Wardhana, SH., dan Yakub, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "TRYA & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Raya Kodau Nomor 66, Jatiasih, Bekasi 17414, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 September 2018, Nomor 20/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 10 Juli 2018, Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2018/PN. JKT.PST. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Hal. 2 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR;

----- Bahwa Terdakwa **dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D** selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, bersama-sama dengan Dr. SANJOYO selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dan LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung (*masing masing dilakukan penuntutan terpisah*), pada waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**, yaitu terdakwa selaku Pengguna Anggaran walaupun **telah mendapatkan usulan/ masukan** baik lisan ataupun tertulis dari dr. ALI SUJOKO selaku Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) **untuk melakukan pelelangan ulang** karena: *Pertama*, ada kemahalan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS); *Kedua*, penetapan pemenang tidak sesuai dengan kriteria dalam dokumen pengadaan; *Ketiga*, adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan karena peserta yang memasukkan dokumen penawaran berada dibawah kendali yang sama, akan tetapi terdakwa ternyata justru memerintah agar dr. ALI SUJOKO mengundurkan diri sebagai PPK, kemudian terdakwa menunjuk Dr. SANJOYO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi PPK pengganti, dan **tetap memerintahkan** Dr. SANJOYO tetap melaksanakan pengadaan dengan **menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa), dan menandatangani Kontrak Pelaksanaan Kegiatan** Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 di Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN yang **bertentangan** dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Hal. 3 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 dan bertentangan dengan dokumen pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun anggaran 2015, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT DJAJA BIMA AGUNG selaku Pelaksana Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2015, **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar **Rp38.808.533.312,24** (*tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dua puluh empat sen*) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2014, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat telah menganggarkan didalam APBN Tahun Anggaran 2015 mengenai **kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter**, dengan pagu anggaran sebesar **Rp 191.340.325.000,00** (*seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) untuk Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat.
- Terdakwa diangkat sebagai Kepala BKKBN oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No 56/M/2015 Tanggal 06 Mei 2015, dan **selaku Pengguna Anggaran** yang memegang kewenangan menggunakan anggaran pada Kantor BKKBN Pusat Tahun 2015, dan untuk melaksanakan kegiatan *Pengadaan Susuk KB/implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter*, terdakwa mengangkat Dr. SANJOYO selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) sesuai Keputusan Kepala BKKBN No. 211/KEP/B3/ 2015 tanggal 18 Juni 2015, dan dr. ALI SUJOKO sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Deputy KB dan KR Nomor: 242/KT.301/B3/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang bertanggung jawab terhadap perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- Bahwa dalam tahap perencanaan, dr. ALI SUJOKO selaku PPK menyusun Spesifikasi Teknis Barang berdasarkan permintaan dari KPA, masukan dari POKJA dan pihak terkait di BKKBN dengan cara menggunakan spesifikasi teknis barang pada pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, tetapi menghilangkan beberapa persyaratan yakni Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) karena sudah tercantum dalam proses penerbitan NIE, dan menghilangkan Standarisasi PQS WHO

Hal. 4 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) PQS WHO tersebut diperuntukkan untuk negara yang tidak mempunyai BPOM.

- Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, dr. ALI SUJOKO awalnya berkonsultasi dengan Bagian Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN sebagai pihak **USER** tentang perusahaan manakah yang memproduksi alat kontrasepsi berupa Implan/Susuk, kemudian dr. ALI SUJOKO mendapatkan daftar nama perusahaan sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang langsung ditindaklanjuti oleh dr. ALI SUJOKO melalui surat permintaan Informasi Produksi Alat Kontrasepsi, dan harganya kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
- Dari ketujuh perusahaan yang PPK surati tersebut, hanya 2 (dua) perusahaan yang memberikan informasi produk khusus Implan/Susuk beserta harganya yakni **PT Catur Dakwah Crane dan PT Triyasa Nagamas Farma**, dimana Setiap 1 (satu) Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter diberikan harga masing masing sebesar Rp 275.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) per set, namun masing-masing perusahaan memberikan diskon sebesar 25% dari harga tersebut yakni Rp 68.750,00 (*enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga total harga yang dr. ALI SUJOKO dapatkan adalah sebesar Rp 206.250,00 (*dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per set nya.
- Kemudian setelah memperhitungkan *overhead* terkait dengan biaya PPN 10%, biaya pengiriman *franco* dan keuntungan yang wajar, maka harga yang dr. ALI SUJOKO masukkan dalam HPS **adalah sebesar Rp 257.813,00** (*dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah*) per set. Selanjutnya dr. ALI SUJOKO **membandingkan** harga yang telah didapatkan dengan HPS pada Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014.
- Meskipun lebih rendah dari HPS Tahun Anggaran 2014, tetapi kenyataannya penyusunan HPS oleh dr. ALI SUJOKO selaku PPK yang disetujui oleh Dr. SANJOYO selaku KPA dengan hanya berdasarkan harga 2 (dua) perusahaan pabrikan yakni **PT Catur Dakwah Crane dan PT Triyasa Nagamas Farma** saja **tanpa didukung dan dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan adalah melawan hukum karena bertentangan** dengan Pasal 66 ayat (1), (3) dan (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Hal. 5 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

- Setelah spesifikasi barang dan HPS diterima oleh ULP BKKBN, DARLIS DARWIS selaku Kepala ULP BKKBN menerbitkan Surat Tugas kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II untuk melanjutkan pelaksanaan pengadaan. Terhadap Spesifikasi dan HPS yang telah disusun oleh dr. ALI SUJOKO, POKJA yang diketuai oleh HERLIN ISAMBARWATI serta PURWO EVALIANTO, MEI SISIWI HARYANTI, NINIK SIDIK HANDAYANI, serta PEMBANGUNAN GULTOM sebagai anggota menindaklanjuti dengan beberapa kali rapat persiapan yang intinya POKJA ULP mengusulkan perubahan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada PPK, dan *meminta untuk menggunakan tenaga ahli* dari Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk ***ditugaskan secara resmi*** sebagai pendamping POKJA tetapi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015, PPK masih belum dapat menjelaskan dasar perhitungan HPS beserta data pendukungnya, namun KPA Dr. Sanjoyo tetap memberikan instruksi agar menayangkan pengumuman lelang pada tanggal 24 Agustus 2015 padahal pada tanggal tersebut, menurut pendapat YULIANTO dari tim LKPP lelang tidak layak dilaksanakan sebagaimana data yang diterima dan waktu pelaksanaan pengadaan yang sempit.
- Di dalam rapat terkait pembahasan proses pengadaan, meskipun ada beberapa masukan terkait sempitnya waktu pengadaan yang juga disampaikan oleh YULIANTO dari tim LKPP, namun dr. ALI SUJOKO selaku PPK *hanya menyampaikan akan segera memenuhi permintaan kelengkapan berkas HPS yang diminta POKJA ULP tetapi bukti pendukung tersebut tidak ada* sehingga awalnya POKJA *menolak* untuk melaksanakan lelang dengan pertimbangan memperhatikan keterbatasan waktu yang sangat sempit, dan juga karena POKJA tidak meyakini penghitungan HPS, dan Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK saat itu apakah telah berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh dr. ALI SUJOKO selaku PPK.
- Selain itu POKJA tidak mendapatkan rincian bukti survey barang maupun harga dari PPK yang menyebabkan HERLIN ISAMBARWATI selaku Ketua POKJA bersama anggota POKJA yang lain *berkeinginan untuk mengundurkan diri* dengan beberapa alasan yakni karena ***merasa bukan ahli*** dibidang tersebut, *waktu pelaksanaan yang sangat sempit* serta

Hal. 6 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh anggota *tim POKJA tidak mempunyai keahlian* dalam pengadaan susuk KB.

- Bahwa kenyataannya POKJA ULP TA 2015 **tetap melaksanakan lelang** karena melaksanakan Surat Nomor: 1281/II/KU.803/E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang **ditanda tangani** Dr. SANJOYO, MEC selaku KPA, dan dr. ALI SUJOKO selaku PPK serta oleh Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah I. WAYAN SUDRA, SH. MM, dan surat Nomor: 1281/II/KU.803/E1/2015 (*yang merupakan surat kedua yang sebelumnya didahului oleh surat Nomor: 1280/II/KU.803/E1/2015 namun POKJA tetap menolak*) yang pada pokoknya memerintahkan POKJA antara lain :
 - a. Untuk melaksanakan pengadaan dengan lelang umum pada LPSE BKKBN;
 - b. Untuk melaksanakan pengadaan ditayangkan/diumumkan segera, paling lambat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015.
 - c. Lembaga memberikan pelayanan hukum dalam lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah kepada POKJA ULP apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum.

Kemudian dr. ALI SUJOKO selaku PPK menyerahkan spesifikasi teknis barang dan HPS Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015 yang ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2015 kepada POKJA dengan harga sebesar Rp 257.813,00/set atau sebesar **Rp 179.381.902.579,00** (*seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) termasuk PPn 10 %.

- Dengan adanya surat tersebut, selanjutnya POKJA menyusun Dokumen Pengadaan Nomor: 1594/ KU.803/ B3/ ULP/ 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang di-upload ke LPSE BKKBN pada tanggal 28 Agustus 2015 dan Adendum Dokumen Pengadaan Nomor : 1649/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 03 September 2015, dengan metode pelelangan secara itemized yang terbagi untuk 4 (empat) regional, antara lain:
 1. Regional I dengan HPS sebesar **Rp 42.464.379.230,-** (*empat puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah*);
 2. Regional II dengan HPS sebesar **Rp 42.866.567.510,00** (*empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah*);

Hal. 7 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Regional III dengan HPS sebesar **Rp 49.704.541.709,00** (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah*);
4. Regional IV dengan HPS sebesar **Rp 42.866.567.510,00** (*empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah*)
- Jenis barang dan spesifikasi teknis barang yang ditetapkan oleh dr. ALI SUJOKO sebagaimana termuat dalam dokumen pengadaan nomor 1649/I/KU.803/B3/ULP 2015 tanggal 03 September 2015 antara lain:
 - ✓ **Jenis barang:** Kontrasepsi Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter sebanyak 695.783 set beserta peralatan pendukungnya, dan
 - ✓ **Persyaratan peserta lelang :**
 - Peserta Lelang adalah **produsen** yang memiliki Izin edar dari BPOM RI (untuk item kebutuhan obat) serta Izin dari Kementerian Kesehatan (untuk item alat kesehatan) dan Distributor yang ditunjuk oleh Produsen;
 - Dalam hal Peserta Lelang adalah **distributor**, maka wajib menyampaikan Surat Penunjukan atau Dukungan dari satu atau lebih Produsen/Pabrik yang memiliki Izin edar dari BPOM RI (*untuk item kebutuhan obat*) serta Izin Edar dari Kementerian Kesehatan (*untuk item alat kesehatan*);
 - Mampu memenuhi kebutuhan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter sesuai spesifikasi dan volume per item Regional yang ditawarkan;
 - Sebelum penandatanganan kontrak, pemenang lelang harus mengurus ijin ke BPOM RI terkait dengan konsekuensi tambahan penandaan pada individual pack, inner box dan outer box untuk spesifikasi barang yang dibutuhkan. Ijin dimaksud bukan persyaratan penawaran.
- Setelah lelang diumumkan, POKJA menerima peserta yang mendaftar ke LPSE dalam pelelangan pengadaan Susuk KB II Plus Inserter TA 2015 di BKKBN Pusat sebanyak 61 perusahaan tetapi calon peserta lelang yang memasukkan penawaran sebanyak 3 perusahaan, yang terdiri dari :
 - PT Bima Citra Sejati dengan penawaran sebesar Rp. 179.372.857.400,- (*seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*)

Hal. 8 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Djaja Bima Agung dengan penawaran sebesar Rp 179.164.122.500,- (*seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*)
- PT Biotech Farma dengan penawaran sebesar Rp 129.595.373.500,- (*seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah*)
- Berdasarkan penawaran yang masuk, POKJA melihat masing masing perusahaan menyertakan dukungan pabrikan/distributor dalam pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015:
 - **PT Djaja Bima Agung** mendapatkan Surat Dukungan antara lain dari:
 - **PT Triyasa Nagamas Farma**, sesuai Surat Dukungan Nomor: 001/TNF/ IX/15 Tanggal 7 September 2015.
 - *PT Catur Dakwah Crane Farmasi* sesuai Surat Dukungan Nomor: 092/MD/CDCF/ IX/ 2015 Tanggal 7 September 2015.
 - **PT Bima Citra Sejati**, mendapatkan Surat Dukungan **hanya dari PT Triyasa Nagamas Farma**, sesuai Surat Dukungan Nomor: 006/TNF/ IX/15 Tanggal 10 September 2015.
 - **PT Biotech Farma** mendapatkan Surat Dukungan antara lain dari:
 - **PT Triyasa Nagamas Farma**, sesuai Surat Dukungan Nomor: 008/TNF/ IX/ 15 Tanggal 10 September 2015.
 - *PT Catur Dakwah Crane Farmasi* sesuai Surat Dukungan Nomor: 099/MD/CDCF/ IX/2015 Tanggal 8 September 2015.
- Selanjutnya POKJA ULP melakukan tahapan **evaluasi** terhadap dokumen yang masuk, dan kenyataannya POKJA menemukan bahwa *dokumen penawaran oleh PT Djaja Bima Agung yang di-upload tidak terdapat surat dukungan dari pabrikan sebagaimana yang terdapat dalam RKS untuk item barang berupa: Plester Steril, Obat Anestesi (Lidocaine Injeksi 2 ml), Handschone Steril, Povidon Iodine 15 ml, dan Face Mask, dan **kekurang lengkapan syarat tersebut disadari oleh LUANNA WIRIAWATY** selaku Direktur PT Djaja Bima Agung yang menentukan harga penawaran PT Djaja Bima Agung.*
- Tindakan POKJA yang tetap melakukan evaluasi terhadap dokumen PT Djaja Bima Agung tanpa mengikuti ketentuan yang sudah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan tersebut adalah **melawan hukum** karena **bertentangan** dengan Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan

Hal. 9 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan persyaratan di dalam Dokumen Pengadaan padahal seharusnya POKJA ULP menggugurkan PT Djaja Bima Agung.

- Kemudian berdasarkan hasil evaluasi dokumen yang dilakukan oleh POKJA terhadap dokumen penawaran yang masuk, ternyata antara ketiga perusahaan memiliki keterkaitan karena kenyataannya *ketiga perusahaan dikendalikan oleh YENNI WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas dan Pemegang Saham mayoritas PT Djaja Bima Agung* sehingga menunjukkan keberadaan ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT Bima Citra Sejati, PT Djaja Bima Agung PT Biotech Farma berada dalam kendali yang sama sehingga **bertentangan** dengan etika pengadaan sebagaimana dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang berbunyi: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi **etika** sebagai berikut:
 - ✓ Huruf (c); *tidak saling mempengaruhi* baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - ✓ Huruf (e); menghindari dan mencegah terjadinya **pertentangan kepentingan** para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dalam penjelasan pasal yang dimaksudkan dengan **pertentangan kepentingan** para pihak yang terkait antara lain:
 - Huruf a. dalam suatu Badan Usaha, *seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya* yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
 - huruf e. **hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan**, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama
- Ketiga perusahaan dikendalikan oleh YENNY WIRIAWATY berdasarkan fakta berupa:
 - ✓ Berdasarkan dokumen akta perusahaan PT Triyasa Nagamas Farma dan dokumen perusahaan PT Djaja Bima Agung, diketahui bahwa YENNI WIRIAWATY selaku Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma (Pabrikan Pendukung PT Djaja Bima Agung), dan juga bertindak selaku **pemilik/pemegang saham mayoritas** PT Djaja Bima Agung dan

Hal. 10 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya antara YENNI WIRIAWATY selaku Direktur PT Triyasa Nagamas Farma memiliki hubungan keluarga dengan LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaja Bima Agung.

- ✓ Ketiga perusahaan peserta lelang yang memasukkan penawaran yaitu PT Djaja Bima Agung, PT Biotech Farma dan PT Bima Citra Sejati sama-sama memperoleh surat dukungan dari PT Triyasa Nagamas Farma dan PT Catur Dakwah Crane selain itu pemberian rekomendasi kepada PT Biotech Farma dan PT Bima Citra Sejati adalah juga atas perintah dan sepengetahuan YENNY WIRIAWATY selaku Komisaris PT Djaja Bima Agung.
- ✓ PT Biotech Farma sebagai peserta lelang, dan PT Catur Dakwah Crane Farmasi sebagai Pabrika Pendukung PT Biotech Farma terdapat hubungan keluarga kakak beradik yakni antara ALDISAR ARIASA selaku Komisaris Utama dan pemilik/ pemegang saham PT Catur Dakwah Crane dengan EDISAR GUNAWAN selaku Direktur Utama PT Biotech Farma.
- Disamping itu agar pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dapat dikendalikan, maka YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas Farma melakukan pertemuan dengan ALDISAR ARIASA selaku Direktur PT Triyasa Medika Farma sekitar bulan Juli 2015 serta melakukan pertemuan R. KUSWARA GANAFIA selaku Direktur utama PT Bima Citra Sejati serta POLTAK SIRAIT selaku Direktur PT Phyto Kemang Agung di Hotel HARRIS Kelapa Gading sehingga akhirnya PT Triyasa Medika Farma, PT Bima Citra Sejati, dan PT Phyto Kemang Agung berada dalam kendali PT Triyasa Nagamas Farma termasuk tidak memberikan dukungan kepada perusahaan PT Bhakti Wira Husada dengan direktur MUKHTAR.
- Dengan adanya persaingan tidak sehat diantara peserta lelang pada pengadaan terkait, POKJA ULP *seharusnya menyatakan pelelangan gagal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan sebagaimana diatur pula didalam Dokumen Pengadaan Nomor: 1594/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015 Bab III Angka 5.1 dan 5.2 yang menyebutkan bahwa :

Hal. 11 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan yang sama.
 - d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
- Meskipun proses lelang tidak berjalan sebagaimana mestinya, namun POKJA ULP tetap mengumumkan PT Djaya Bima Agung selaku pemenang lelang di ke-4 Regional karena POKJA hanya meneliti dan memeriksa Surat Dukungan dan Ijin Edar dari Item Barang Utama untuk Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan saja, karena hanya Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan saja yang tertulis registrasinya harus memiliki Ijin Edar sedangkan untuk barang pendukungnya tidak tertulis harus memiliki Ijin Edar berdasarkan spesifikasi teknis yang diberikan oleh dr. ALI SUJOKO selaku PPK.
1. Setelah POKJA ULP mengumumkan PT Djaya Bima Agung selaku pemenang lelang pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA 2015 di ke-4 Regional dan **masih dalam masa sanggah, dr. ALI SUJOKO selaku PPK merasa ragu** dengan harga barang PT Catur Dakwah Crane dan PT Triyasa Nagamas Farma yang telah ditetapkan di dalam HPS sehingga dr. ALI SUJOKO mencari data dan informasi tentang harga riil dari Implan/Susuk II batang Tiga Tahunan tersebut dengan cara: mengumpulkan daftar harga (*price list*) melalui *survey* ke setiap distributor obat (obat dan alat kesehatan pendukung), dan untuk susuk/implan melalui internet dan *price list* dari distributor di internet dengan barang sejenis dan kualitas yang terstandar WHO kemudian melakukan penghitungan yaitu:

No	Nama barang	Harga Satuan @ Rp	Keterangan
1.	Susuk KB/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter terdiri dari 2 batang (elastic silicon tube) yang masing-masing berisi 75 mg	8,5 \$ = 116.000	Harga Jadelle dari Bayer

Hal. 12 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



	levonorgestrel		
2.	Auto Disable Syringe (ADS) with needle/ Alat suntik sekali pakai berikut jarum (3 ml 23 G x 1 ¼ ")	1600	PT OneJect Indonesia
3.	Lidocaine 2 % (obat anastesi)	2750	PT Bernofarm
4.	Tablet asam mefenamat 500 mg (analgetic)	2187	PT Hexparm
5.	Doek Steril Disposable (kain berlubang)	6250	General Indomakmur
6.	Plester Antiseptic	500	Dalian Goodwood Medical Care Ltd
7.	Handschone Steril	2000	PT Protos
8.	Povidone-iodine @ 15 ml	17.800	PT Raja Alkes Nusantara
9.	Face Masker	300	Anugrah Medical
T o t a l		Rp 149.387,00	

Dari total harga per item + PPN (10 %) + keuntungan (10%)+ Ongkos kirim/franco (5 %) maka didapatkan harga = **Rp 186.732.-** (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) **s/d Rp 200.000,00** (dua ratus ribu rupiah) **per set** sehingga apabila diperhitungkan atau dibandingkan dengan harga barang yang diberikan oleh PT Catur Dakwah Crane dan PT Triyasa Nagamas Farma, maka harga yang ditemukan oleh dr. ALI SUJOKO pada masa sanggah tersebut adalah lebih rendah.

- Berdasarkan sumber data dari dr. ALI SUJOKO tersebut yang juga telah dibenarkan oleh ANDI EKA SUKMA JAYA selaku Distric Manager PT Bernoform, serta BAMBANG TRIATMOJO selaku Grup Sales Benoform terkait harga lidocain 2% HVL 20 mg/ml sebagaimana terdapat dalam brosur brosur yang dikeluarkan oleh PT Bernoform.
- Kemudian berdasarkan hasil pelelangan yang disampaikan oleh POKJA ULP berupa Dokumen Penawaran PT Djaya Bima Agung, yang tercantum dalam Dokumen Hasil Pengadaan, dr. ALI SUJOKO selaku PPK juga menemukan data-data yakni:
 - ✓ **adanya afiliasi diantara peserta lelang**, karena YENNI WIRAWATI selaku Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma yakni selaku Pabrikan pendukung *PT Djaya Bima Agung memiliki saham 99,9% pada PT DJAYA BIMA AGUNG.*

Hal. 13 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ adanya *persekongkolan* karena harga penawaran dari seluruh peserta lelang mendekati HPS yakni dalam 99,87% untuk calon pemenang regional 1, 2 dan 4 sementara untuk calon regional 3 sebesar 99,93%.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dan *masih dalam masa sanggah*, kemudian dr. ALI SUJOKO selaku PPK datang ke rumah dinas terdakwa yang terletak di Jalan Gedung Hijau Pondok Indah sekitar pukul 21.00 WIB yang ditemani ROCHMAT selaku orang dekat terdakwa. Setelah ROCHMAT mengutarakan keinginan dr. ALI SUJOKO mundur dari PPK karena proses lelang tidak sesuai dengan aturan, *terdakwa marah-marah kepada ALI SUJOKO dan menyampaikan "Tetap lanjutkan pengadaan itu"*.

- Oleh karena terdakwa menolak pengunduran diri selaku PPK yang disampaikan secara lisan tersebut, maka dr ALI SUJOKO menyampaikan pengunduran diri secara tertulis melalui surat Nomor: 1459/ I/ KB.002/ E1/ 2015 tanggal 23 September 2015 perihal Gagal Lelang Implant kepada dr. SANJOYO, MEC selaku KPA yang isinya:

- ✓ HPS Susuk KB II/Implant Tiga Tahunan yang telah ditetapkan, ternyata masih jauh **diatas harga kewajaran/sangat tinggi HPS-nya yakni sebesar Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)**, padahal setelah dihitung kembali harga Kewajaran pada kisaran sebesar Rp 175.000.- (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*), dan hal ini terjadi karena survey harga selama ini termasuk dalam pelelangan 2015 *hanya berpatokan pada harga pabrikan* yang mempunyai Nomor Ijin Edar Program. Sedangkan harga barang dengan kualitas yang baik hanya berkisar sebesar Rp 100.000,00(*seratus ribu rupiah*);
- ✓ Nominator/Calon Pemenang Susuk KB II/Implant Tiga Tahunan yang telah ditetapkan oleh POKJA ULP adalah Susuk KB II/Implant Tiga Tahunan yang terindikasi *melanggar prinsip persaingan sehat* dengan melakukan persekongkolan antara-peserta dan pabrikan pendukung. Hal tersebut bisa dicermati dari hasil lelang sejak tahun 2011 s/d tahun 2014 dimana Pemenang 1,2 dan 3 adalah selalu nama-nama rekanan yang ditetapkan sebagai calon pemenang untuk tahun 2015;
- ✓ Harga Penawaran yang diajukan setiap tahunnya selalu mendekati (nyaris sama) HPS yang ditetapkan;
- ✓ Adanya pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan KKN dan adanya *mark up* Harga;

Hal. 14 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Nama calon pemenang yang ditetapkan tahun 2015 ini tercatat dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) oleh BPK tahun 2013 dan 2014, dengan temuan **pengadaan barang dibawah standar/spek**;
- Menindaklanjuti surat usulan lelang ulang yang disampaikan oleh dr. ALI SUJOKO maka Dr. SANJOYO selaku KPA mengundang rapat pejabat dan pihak terkait dengan pengadaan yang hasil rapatnya menyimpulkan *"proses lelang diselesaikan dulu karena bukan kewenangan PPK, namun dr. ALI SUJOKO tetap tidak mau menandatangani SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa) dan kontrak sehingga dr. ALI SUJOKO mengajukan kembali surat kepada Dr. SANJOYO selaku KPA nomor: 1524/1/KB.002/E/2015 tanggal 05 Oktober 2015 perihal usulan pembatalan ulang dengan alasan "adanya peran ganda para pemenang lelang yaitu pemilik saham (pemenang lelang I PT Djaja Bima Agung) atas nama YENNI WIRIAWATY selaku Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma". Surat tersebut dirapatkan tanggal 06 Oktober 2015 yang bertempat di Ruang Rapat Kepala BKKBN yang dihadiri oleh terdakwa, AMBAR RAHAYU, MIEKE, HITIMA, SANJOYO selaku KPA, DARLIS DARWIS selaku Kepala ULP, IPIN HUSNI, I WAYAN, dan dr. ALI SUJOKO selaku PPK beserta anggota POKJA ULP. Setelah mendengar keterangan dr. ALI SUJOKO selaku PPK yang pada pokoknya menyampaikan:*
 1. *Bahwa PT Djaja Bima Agung setelah menang 5 (lima) kali berturut-turut, dan atas dasar kepemilikan saham yang sama di PT TRIYASA, dipandang sebagai monopoli dan persaingan yang tidak sehat antar penyedia;*
 2. *HPS dinilai terlalu tinggi;*
 3. dan penyampaian dr. ALI SUJOKO tersebut, rapat menyimpulkan:
 - Masalah penetapan pemenang, persaingan pasar dan monopoli perlu dikonsultasikan kepada Irta, APIP, PPK ke LKPP dan KPPU;
 - **Usulan PPK ditolak** setelah dikonsultasikan ke LKPP dan KPPU.
- Setelah dikonsultasikan keesokan harinya, KPPU menyatakan tidak bisa menilai tentang ada atau tidak adanya "persaingan tidak sehat" sebelum proses lelang selesai atau sebelum kontrak selesai;
- Ada pula Tim Kajian Cepat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang masih sementara melakukan kajian tersebut, tetapi pada sekitar tanggal **26 Oktober 2015** terdakwa memanggil dr. SANJOYO, Ir. AMBAR RAHAYU dan IPIN HUSNI ke ruangan Kepala

Hal. 15 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKKBN, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Dr. SANJOYO bahwa **"KPA, saya minta supaya pak ALI mengundurkan diri saja kalau tidak mau tanda tangan itu kontrak"**, dan kemudian Dr. SANJOYO mengatakan kepada terdakwa bahwa **"Pak, sebaiknya kita tunggu dulu hasil kajian cepat BPKP"** dan dijawab oleh terdakwa **"Oh iya sudah, panggil saja pak ALI"**.

- Atas panggilan terdakwa tersebut, dr. ALI SUJOKO datang menghadap terdakwa, dan saat itu terdakwa **memerintahkan** dr. ALI SUJOKO untuk melanjutkan lelang, dan menandatangani SPPBJ maupun Kontrak, tetapi dr. ALI SUJOKO menolak dengan mengatakan **"Saya tidak bersedia melaksanakan"**, kemudian terdakwa menjawab **"Yah sudah, mengundurkan diri saja"** yang saat itu dikan pula oleh DR. SANJOYO, Ir. AMBAR RAHAYU dan IPIN HUSNI karena masih berada bersama-sama didalam ruangan tersebut, dan setelah dr. ALI SUJOKO meninggalkan ruangan, terdakwa mengatakan **"terus saja lanjutkan proses lelang ini, saya bersedia menanggung, paling-paling kalau dihukum pengadilan satu tahun"**.
- Untuk menindaklanjuti perintah terdakwa agar mengundurkan diri, maka dr. ALI SUJOKO pada tanggal 27 Oktober 2015 mengajukan pengunduran diri sesuai Surat Nomor: 1680/II/KU-803/E1/2015 tentang Pengunduran Diri sebagai PPK DitJalpem Satker Deputy KB/KR BKKBN TA 2015, dan selanjutnya **terdakwa menunjuk Dr. SANJOYO selaku PPK** menggantikan dr. ALI SUJOKO sekaligus merangkap sebagai KPA dengan menerbitkan Surat Kepala BKKBN Nomor: 378/KEP/B3/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penggantian Pejabat PPK;
- Terhadap keputusan terdakwa yang tetap memerintahkan untuk melanjutkan pelelangan dengan menunjuk Dr. SANJOYO menggantikan dr. ALI SUJOKO sebagai PPK untuk menandatangani SPPBJ dan Kontrak, maka dengan alasan prinsip kehati-hatian karena dari KPPU tidak ada kesimpulan yang pasti, maka MIEKE SANGIAN selaku Inspektur Utama BKKBN Pusat mengajukan Surat Nomor 1042/PS.001/C/2015 tanggal 23 Oktober 2015 kepada BPKP Pusat perihal Permintaan Kajian Cepat terhadap permasalahan yang sementara dihadapi, dan untuk mencari kepastian kebenaran yang dijadikan pertimbangan permintaan lelang ulang oleh dr. ALI SUJOKO, dan hasilnya pada tanggal 05 November 2015, BPKP Pusat menerbitkan Hasil dari audit cepat BPKP sesuai dengan Surat Nomor

Hal. 16 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: S-907/ D2/ 01/ 2013 tanggal 05 November 2015 dengan kesimpulan adalah:

- ✓ Kondisi yang mendukung proses pelaksanaan pengadaan :
 - Kelanjutan kebijakan nasional terkait Kependudukan (Program KB) akan tetap berjalan;
 - Waktu pelaksanaan yang semakin singkat dengan berakhirnya tahun anggaran;
 - Persediaan alat kontrasepsi yang semakin berkurang di Gudang Provinsi;
 - Diperlukan tindakan pengawalan secara ketat oleh Irtama BKKBN dalam menjalani proses pengadaan sampai dengan selesai sesuai kontrak dan barang diterima sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
- ✓ Kondisi yang tidak mendukung proses pelaksanaan pengadaan :
 - Terjadi ketidak cermatan PPK dalam menyusun HPS sehingga tidak diperoleh harga yang paling menguntungkan bagi negara;
 - Terdapat potensi terjadinya penyimpangan administrasi/ pertanggungjawaban mengingat waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan termasuk distribusinya yang sangat singkat;
 - Terdapat potensi terjadinya keterlambatan penerimaan barang di Gudang Provinsi mengingat singkatnya waktu yang tersisa di tahun 2015.
- Dari hasil audit cepat BPKP Pusat tersebut, kemudian MEIKE SANGIAN melaporkannya kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran, namun **terdakwa tetap memerintahkan** Dr. SANJOYO untuk menandatangani SPPBJ dan Kontrak yang menetapkan PT Djaya Bima Agung sebagai Penyedia Barang untuk ke-4 (empat) regional pada tanggal 10 November 2015 dengan total nilai kontrak sebesar **Rp 179.164.122.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) (seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian:
 - 1) Kontrak Nomor: 1799//KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp 42.412.825.000,00 (empat puluh dua miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)** untuk kuantitas sebanyak **164.710 set**;
 - 2) Kontrak Nomor: 1800//KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp 42.814.525.000,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus empat**

Hal. 17 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah) untuk kuantitas sebanyak **166.270 set**;

- 3) Kontrak Nomor: 1801/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp 49.644.197.500,00** (*empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) untuk kuantitas sebanyak **192.793 set**;
- 4) Kontrak Nomor: 1802/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp 44.292.575.000,00** (*empat puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) untuk kuantitas sebanyak **172.010 set**

- *Perbuatan terdakwa yang walaupun telah mengetahui tentang adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan karena peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran berada dibawah kendali yang sama yakni PT Triyasa Nagamas Farma melalui PT Djaya Bima Agung, dan mempunyai hubungan keterikatan dengan peserta lelang lainnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh dr. ALI SUJOKO (PPK), mengabaikan hasil kajian cepat BPKP, dan malahan terdakwa tetap memerintahkan Dr. SANJOYO untuk menunjuk dan menetapkan PT Djaya Bima Agung sebagai Penyedia Barang adalah melawan hukum karena bertentangan dengan:*

- ✓ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur pada **Pasal 10 huruf (c)** beserta penjelasannya bahwa **"Asas-asas Pemerintahan yang Baik meliputi (d) Kecermatan"** sedang yang dimaksud dengan **"asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"** sebagaimana penjelasan pasal ini.
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diatur pada **Pasal 6 huruf (a) dan (f)** yang menyebut bahwa **"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika :**

Hal. 18 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



(a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa”

(f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- ✓ Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (3) huruf c, huruf f dan huruf h** yang mengatur “PA/KPA menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila :

c) Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang”

f) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan”

h) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.

dimana seharusnya *terdakwa* selaku Pengguna Anggaran membatalkan pelelangan tersebut

- ✓ Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diatur pada **Pasal 8 ayat (1) huruf g** yang mengatur Pengguna Anggaran yang tugasnya **”Mengawasi pelaksanaan anggaran”**

- Setelah Dr. SANJOYO menandatangani kontrak dengan PT Djaya Bima Agung sebagai Penyedia Barang, LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015, tetapi ternyata total harga riil Implan/Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter beserta penunjangnya adalah hanya sebesar **Rp 121.624.794.559,76** (seratus dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh enam sen) yakni berdasarkan order pembelian dari LUANNA WIRIAWATY dari PT Djaya Bima Agung kepada pabrikan PT Triyasa Nagamas Farma, PT Catur Dakwah Crane Farmasi dan beberapa perusahaan lainnya yaitu:
1. Pembelian barang ke **PT. Triyasa Nagamas Farma** dengan total biaya produksi dan pembelian sebesar **Rp. 80.373.788.657,23** (delapan puluh

Hal. 19 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh dua puluh tiga sen)

2. Pembelian/pembayaran barang kepada **PT Catur Dakwah Crane Farmasi** dengan total harga pembelian sebesar **Rp 32.806.770.031,00** *(tiga puluh dua miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)*
3. Pembelian barang ke **PT TRIJAYA MEDIKA FARMA** dengan total harga pembelian sebesar **Rp 6.817.845.680,93** *(enam miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan puluh tiga sen);*
4. Ke **PT Djaya Bima Agung untuk beban distribusi dan asuransi** dengan total harga sebesar **Rp1.626.390.208,00.** *(satu miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan rupiah)*
- Sementara itu jumlah pencairan dana dari anggaran kegiatan Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2015 di Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN yang diterima oleh LUANNA WIRIAWATY dari PT Djaya Bima Agung sebagai akibat telah selesainya pelaksanaan pekerjaan yang secara keseluruhan adalah sebesar **Rp 160.433.327.872,00** *(seratus enam puluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)* setelah dipotong pajak PPN dan PPh sebesar **Rp 18.730.794.628,00** *(delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah)* dari total nilai kontrak sebesar **Rp 179.164.122.500,00** *(seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)* *(seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);*
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015 pada Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN R.I Nomor: SR-984/D5/1/2017 tanggal 01 November 2017 bahwa **telah terjadi kerugian keuangan Negara** karena kemahalan harga, persekongkolan sesama peserta dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan lelang tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yakni

Hal. 20 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp 38.808.533.312,24** (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah **memperkaya** LUANNA WIRIAWATY selaku direktur PT Djaya Bima Agung atau memperkaya korporasi PT. Djaya Bima Agung tersebut. -----

----- Perbuatan terdakwa dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR;

----- Bahwa Terdakwa **dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D** selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat dan selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor tahun anggaran 2015 di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, bersama-sama dengan Dr. SANJOYO selaku KPA (kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, dan LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung (*masing masing dilakukan penuntutan terpisah*), pada waktu antara bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor BKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu LUANNA WIRIAWATY** selaku Direktur PT DJAJA BIMA AGUNG selaku pelaksana pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor tahun anggaran 2015, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yakni terdakwa selaku Pengguna Anggaran walaupun telah mendapatkan masukan** baik lisan ataupun tertulis oleh dr. ALI SUJOKO selaku Pejabat Pemegang Komitmen (PPK) **untuk**

Hal. 21 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelelangan ulang karena: *Pertama*, ada kemahalan dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS); *Kedua*, penetapan pemenang tidak sesuai dengan kriteria dalam dokumen pengadaan; *Ketiga*, adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan karena peserta yang memasukkan dokumen penawaran harga yang berada dibawah kendali yang sama, akan tetapi terdakwa setelah menyuruh dr. ALI SUJOKO mengundurkan diri sebagai PPK dan menunjuk Dr. SANJOYO selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi PPK pengganti, *tetap memerintahkan* Dr. SANJOYO untuk **menandatangani SPPBJ (surat penunjukkan penyedia barang dan jasa) dan menandatangani kontrak pelaksanaan kegiatan** pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 di Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN yang **bertentangan** dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan bertentangan dengan dokumen pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2015 **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 38.808.533.312,24** (Tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2014, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat telah mengganggarkan didalam APBN Tahun Anggaran 2015 mengenai **kegiatan Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter**, dengan pagu anggaran sebesar **Rp 191.340.325.000,00** (seratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat.
- Terdakwa diangkat sebagai Kepala BKKBN oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI No 56/M/2015 Tanggal 06 Mei 2015, dan selaku *Pengguna Anggaran* yang memegang kewenangan menggunakan anggaran pada Kantor BKKBN Pusat Tahun 2015 dengan **tugas dan tanggung jawab** sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 antara lain:
 - Menetapkan PPK (Pejabat Pemegang Komitmen)

Hal. 22 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pejabat pengadaan
- Menetapkan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
- Menetapkan PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan)
- *Mengawasi pelaksanaan anggaran*
- Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau pejabat pengadaan dalam hal terjadi perbedaan pendapat

- Untuk melaksanakan kegiatan *Pengadaan Susuk KB/Implan II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter*, terdakwa mengangkat Dr. SANJOYO selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) terkait kegiatan dimaksud sesuai Keputusan Kepala BKKBN No. 211/KEP/B3/2015 tanggal 18 Juni 2015 dengan tugas pokok:

1. Membuat Rencana Umum Pengadaan;
2. Menetapkan Pejabat Pemegang Komitmen (PPM);
3. Menetapkan Pejabat Penandatangan Surat Permintaan Membayar (PPSPM)
4. Menetapkan Panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran;
5. Menetapkan DIPA ;
6. Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan;
7. Memberikan supervisi dan konsultasi;
8. Menyusun laporan keuangan dan kinerja;
9. Mengawasi penatausahaan dokumen dan tran.

Sementara dr. ALI SUJOKO diangkat selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sesuai Surat Keputusan (SK) Deputi KB dan KR Nomor: 242/KT.301/ B3/ 2015 tanggal 27Juli 2015 yang bertanggung jawab terhadap perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dimaksud.

- Bahwa dalam tahap perencanaan, dr. ALI SUJOKO selaku PPK menyusun Spesifikasi Teknis Barang berdasarkan permintaan dari KPA, masukan dari POKJA dan pihak terkait di BKKBN dengan cara menggunakan spesifikasi teknis barang pada pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, tetapi menghilangkan beberapa persyaratan yakni Cara Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB) karena sudah tercantum dalam proses penerbitan NIE, dan menghilangkan Standarisasi PQS WHO karena menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) PQS WHO tersebut diperuntukkan untuk negara yang tidak mempunyai BPOM.

Hal. 23 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, dr. ALI SUJOKO awalnya berkonsultasi dengan Bagian Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN sebagai pihak **USER** tentang perusahaan manakah yang memproduksi alat kontrasepsi berupa Implan/Susuk, kemudian dr. ALI SUJOKO mendapatkan daftar nama perusahaan sebanyak 7 (tujuh) perusahaan yang langsung ditindaklanjuti oleh dr. ALI SUJOKO melalui surat permintaan Informasi Produksi Alat Kontrasepsi, dan harganya kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
- Dari ke tujuh perusahaan yang PPK surati tersebut, hanya 2 (dua) perusahaan yang memberikan informasi produk khusus Implan/Susuk beserta harganya yakni **PT Catur Dakwah Crane dan PT Triyasa Nagamas Farma**, dimana Setiap 1 (satu) Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter diberikan harga masing masing sebesar Rp 275.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) per set, namun masing-masing perusahaan memberikan diskon sebesar 25% dari harga tersebut yakni Rp 68.750,00 (*enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sehingga total harga yang dr. ALI SUJOKO dapatkan adalah sebesar Rp 206.250,00 (*dua ratus enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per set nya.
- Kemudian setelah memperhitungkan *overhead* terkait dengan biaya PPN 10%, biaya pengiriman *franco* dan keuntungan yang wajar, maka harga yang dr. ALI SUJOKO masukkan dalam HPS **adalah sebesar Rp 257.813,00** (*dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga belas rupiah*) per set. Selanjutnya dr. ALI SUJOKO **membandingkan** harga yang telah didapatkan dengan HPS pada Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2014.
- Meskipun lebih rendah dari HPS Tahun Anggaran 2014, tetapi kenyataanya penyusunan HPS oleh dr. ALI SUJOKO selaku PPK yang disetujui oleh Dr. SANJOYO selaku KPA dengan hanya berdasarkan harga 2 (dua) perusahaan pabrika yakni **PT Catur Dakwah Crane dan PT Triyasa Nagamas Farma** saja **tanpa didukung dan dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data lainnya yang dapat di pertanggung-jawabkan** adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa karena **bertentangan** dengan Pasal 66 ayat (1), (3) dan (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Hal. 24 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.

- Setelah spesifikasi barang dan HPS diterima oleh ULP BKKBN, DARLIS DARWIS selaku Kepala ULP BKKBN menerbitkan Surat Tugas kepada Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II untuk melanjutkan pelaksanaan pengadaan. Terhadap Spesifikasi dan HPS yang telah disusun oleh dr. ALI SUJOKO, POKJA yang diketuai oleh HERLIN ISAMBARWATI serta PURWO EVALIANTO, MEI SISIWI HARYANTI, NINIK SIDIK HANDAYANI, serta PEMBANGUNAN GULTOM sebagai anggota menindaklanjuti dengan beberapa kali rapat persiapan yang intinya POKJA ULP mengusulkan perubahan HPS dan Spesifikasi Teknis kepada PPK, dan *meminta untuk menggunakan tenaga ahli* dari Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk **ditugaskan secara resmi** sebagai pendamping POKJA tetapi sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015, PPK masih belum dapat menjelaskan dasar perhitungan HPS beserta data pendukungnya, namun KPA Dr. Sanjoyo tetap memberikan instruksi agar menayangkan pengumuman lelang pada tanggal 24 Agustus 2015 padahal pada tanggal tersebut, menurut pendapat YULIANTO dari tim LKPP lelang tidak layak dilaksanakan sebagaimana data yang diterima dan waktu pelaksanaan pengadaan yang sempit.
- Di dalam rapat terkait pembahasan proses pengadaan, meskipun ada beberapa masukan terkait sempitnya waktu pengadaan yang juga disampaikan oleh YULIANTO dari tim LKPP, namun dr. ALI SUJOKO selaku PPK *hanya menyampaikan akan segera memenuhi permintaan kelengkapan berkas HPS yang diminta POKJA ULP tetapi bukti pendukung tersebut tidak adasehingga awalnya POKJA menolak* untuk melaksanakan lelang dengan pertimbangan memperhatikan keterbatasan waktu yang sangat sempit, dan juga karena POKJA tidak meyakini penghitungan HPS, dan Spesifikasi Teknis yang dibuat oleh PPK saat itu apakah telah berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggung-jawabkan oleh dr. ALI SUJOKO selaku PPK.
- Selain itu POKJA tidak mendapatkan rincian bukti survey barang maupun harga dari PPK yang menyebabkan HERLIN ISAMBARWATI selaku Ketua POKJA bersama anggota POKJA yang lain *berkeinginan untuk mengundurkan diri* dengan beberapa alasan yakni karena **merasa bukan ahli** dibidang tersebut, *waktu pelaksanaan yang sangat sempit* serta

Hal. 25 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh anggota *tim POKJA tidak mempunyai keahlian* dalam pengadaan susuk KB.

- Bahwa kenyataannya POKJA ULP TA 2015 ***tetap melaksanakan lelang*** karena melaksanakan Surat Nomor : 1281/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 yang *ditanda tangani* Dr. SANJOYO, MEC selaku KPA, dan dr. ALI SUJOKO selaku PPK serta oleh Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah I. WAYAN SUDRA, SH. MM, dan surat Nomor: 1281/I/KU.803/E1/2015 (*yang merupakan surat kedua yang sebelumnya didahului oleh surat Nomor: 1280/I/KU.803/E1/2015 namun POKJA tetap menolak*) yang pada pokoknya memerintahkan POKJA antara lain:
 - a. Untuk melaksanakan pengadaan dengan lelang umum pada LPSE BKKBN;
 - b. Untuk melaksanakan pengadaan ditayangkan/diumumkan segera, paling lambat pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015.
 - c. Lembaga memberikan pelayanan hukum dalam lingkup pengadaan barang/ jasa pemerintah kepada POKJA ULP apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum.

Kemudian dr. ALI SUJOKO selaku PPK menyerahkan spesifikasi teknis barang dan HPS Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015 yang ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2015 kepada POKJA dengan harga sebesar **Rp 257.813,00/set atau sebesar **Rp 179.381.902.579,00**** (*seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) termasuk PPN 10 %.

- Dengan adanya surat tersebut, selanjutnya POKJA menyusun Dokumen Pengadaan Nomor: 1594/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang di-upload ke LPSE BKKBN pada tanggal 28 Agustus 2015 dan Adendum Dokumen Pengadaan Nomor: 1649/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 03 September 2015, dengan metode pelelangan secara itemized yang terbagi untuk 4 (empat) regional, antara lain:
 1. Regional I dengan HPS sebesar **Rp 42.464.379.230,00** (*empat puluh dua miliar empat ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*)
 2. Regional II dengan HPS sebesar **Rp 42.866.567.510,00** (*empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah*)

Hal. 26 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Regional III dengan HPS sebesar **Rp 49.704.541.709,00** (*empat puluh sembilan miliar tujuh ratus empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah*)
4. Regional IV dengan HPS sebesar **Rp 42.866.567.510,00** (*empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus ribu rupiah*)
- Jenis barang dan spesifikasi teknis barang yang ditetapkan oleh dr. ALI SUJOKO sebagaimana termuat dalam dokumen pengadaan nomor 1649/II.KU.803/B3/ULP 2015 tanggal 03 September 2015 antara lain:
 - ✓ **Jenis barang:** Kontrasepsi Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter sebanyak 695.783 set beserta peralatan pendukungnya, dan
 - ✓ **Persyaratan peserta lelang :**
 - Peserta Lelang adalah **produsen** yang memiliki Izin edar dari BPOM RI (untuk item kebutuhan obat) serta Izin dari Kementerian Kesehatan (untuk item alat kesehatan) dan Distributor yang ditunjuk oleh Produsen;
 - Dalam hal Peserta Lelang adalah **distributor**, maka wajib menyampaikan Surat Penunjukan atau Dukungan dari satu atau lebih Produsen/Pabrik yang memiliki Izin edar dari BPOM RI (*untuk item kebutuhan obat*) serta Izin Edar dari Kementerian Kesehatan (*untuk item alat kesehatan*);
 - Mampu memenuhi kebutuhan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter sesuai spesifikasi dan volume per item Regional yang ditawarkan;
 - Sebelum penandatanganan kontrak, pemenang lelang harus mengurus ijin ke BPOM RI terkait dengan konsekuensi tambahan penandaan pada individual pack, inner box dan outer box untuk spesifikasi barang yang dibutuhkan. Ijin dimaksud bukan persyaratan penawaran.
- Setelah lelang diumumkan, POKJA menerima peserta yang mendaftar ke LPSE dalam pelelangan pengadaan Susuk KB II Plus Inserter TA 2015 di BKKBN Pusat sebanyak 61 perusahaan tetapi calon peserta lelang yang memasukkan penawaran sebanyak 3 perusahaan, yang terdiri dari:
 - PT Bima Citra Sejati dengan penawaran sebesar Rp 179.372.857.400,- (*seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*);

Hal. 27 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- PT Djaja Bima Agung dengan penawaran sebesar Rp 179.164.122.500,-
(seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- PT Biotech Farma dengan penawaran sebesar Rp 129.595.373.500,-
(seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Berdasarkan penawaran yang masuk, POKJA melihat masing masing perusahaan menyertakan dukungan pabrikan/distributor dalam pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015:
 - **PT. Djaja Bima Agung** mendapatkan Surat Dukungan antara lain dari:
 - PT. Triyasa Nagamas Farma, sesuai Surat Dukungan Nomor: 001/TNF/ IX/15 Tanggal 7 September 2015.
 - *PT. Catur Dakwah Crane Farmasi* sesuai Surat Dukungan Nomor: 092/ MD/CDCF/ IX/ 2015 Tanggal 7 September 2015.
 - **PT. Bima Citra Sejati**, mendapatkan Surat Dukungan **hanya dari PT Triyasa Nagamas Farma**, sesuai Surat Dukungan Nomor: 006/TNF/ IX/ 15 Tanggal 10 September 2015.
 - **PT. Biotech Farma** mendapatkan Surat Dukungan antara lain dari:
 - PT. Triyasa Nagamas Farma, sesuai Surat Dukungan Nomor: 008/TNF/IX/15 Tanggal 10 September 2015.
 - PT. Catur Dakwah Crane Farmasi sesuai Surat Dukungan Nomor: 099/ MD/CDCF/IX/2015 Tanggal 8 September 2015.
- Selanjutnya POKJA ULP melakukan tahapan **evaluasi** terhadap dokumen yang masuk, dan kenyataannya POKJA menemukan bahwa *dokumen penawaran oleh PT Djaja Bima Agung yang di-upload tidak terdapat surat dukungan dari pabrikan sebagaimana yang terdapat dalam RKS untuk item barang berupa: Plester Steril, Obat Anestesi (Lidocaine Injeksi 2 ml), Handschone Steril, Povidon Iodine 15 ml, dan Face Mask, dan **kekurang-lengkapan syarat tersebut disadari oleh LUANNA WIRIAWATY** selaku Direktur PT Djaja Bima Agung yang menentukan harga penawaran PT Djaja Bima Agung.*
- Tindakan POKJA yang tetap melakukan evaluasi terhadap dokumen PT Djaja Bima Agung tanpa mengikuti ketentuan yang sudah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan tersebut adalah perbuatan *menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* terdakwa karena **bertentangan** dengan Pasal 17 ayat (2) huruf f Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Hal. 28 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan mengabaikan persyaratan di dalam Dokumen Pengadaan padahal seharusnya POKJA ULP menggugurkan PT Djaja Bima Agung.

- Kemudian berdasarkan hasil evaluasi dokumen yang dilakukan oleh POKJA terhadap dokumen penawaran yang masuk, ternyata antara ketiga perusahaan memiliki keterkaitan karena kenyataannya *ketiga perusahaan dikendalikan oleh YENNI WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas dan Pemegang Saham mayoritas PT Djaja Bima Agung* sehingga menunjukkan keberadaan ketiga perusahaan yang mengajukan penawaran yaitu PT Bima Citra Sejati, PT Djaja Bima Agung PT Biotech Farma berada dalam kendali yang sama sehingga **bertentangan** dengan etika pengadaan sebagaimana dalam *Pasal 6* Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang berbunyi: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi **etika** sebagai berikut:

- ✓ Huruf (c); **tidak saling mempengaruhi** baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- ✓ Huruf (e); menghindari dan mencegah terjadinya *pertentangan kepentingan* para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dimana dalam penjelasan pasal yang dimaksudkan dengan **pertentangan kepentingan** para pihak yang terkait antara lain:
 - Huruf a. dalam suatu Badan Usaha, *seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya* yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
 - huruf e. **hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan**, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama
- Ketiga perusahaan dikendalikan oleh YENNY WIRIAWATY berdasarkan fakta berupa:
 - ✓ Berdasarkan dokumen akta perusahaan PT Triyasa Nagamas Farma dan dokumen perusahaan PT Djaja Bima Agung, diketahui bahwa YENNI WIRIAWATY selaku Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma

Hal. 29 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pabrikan Pendukung PT Djaja Bima Agung), dan juga bertindak selaku **pemilik/pemegang saham mayoritas** PT Djaja Bima Agung dan senyatanya antara YENNI WIRIAWATY selaku Direktur PT Triyasa Nagamas Farma memiliki hubungan keluarga dengan LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaja Bima Agung.

- ✓ Ketiga perusahaan peserta lelang yang memasukkan penawaran yaitu PT Djaja Bima Agung, PT Biotech Farma dan PT Bima Citra Sejati sama-sama memperoleh surat dukungan dari PT Triyasa Nagamas Farma dan PT Catur Dakwah Crane selain itu pemberian rekomendasi kepada PT Biotech Farma dan PT Bima Citra Sejati adalah juga atas perintah dan sepengetahuan YENNY WIRIAWATY selaku Komisaris PT Djaja Bima Agung.
- ✓ PT Biotech Farma sebagai peserta lelang, dan PT Catur Dakwah Crane Farmasi sebagai Pabrikan Pendukung PT Biotech Farma terdapat hubungan keluarga kakak beradik yakni antara ALDISAR ARIASA selaku Komisaris Utama dan pemilik/ pemegang saham PT Catur Dakwah Crane dengan EDISAR GUNAWAN selaku Direktur Utama PT Biotech Farma.
- Disamping itu agar pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015 dapat dikendalikan, maka YENNY WIRIAWATY selaku Presiden Direktur PT Triyasa Nagamas Farma melakukan pertemuan dengan ALDISAR ARIASA selaku Direktur PT Trijaya Medika Farma sekitar bulan Juli 2015 serta melakukan pertemuan R. KUSWARA GANAFIA selaku Direktur utama PT Bima Citra Sejati serta POLTAK SIRAIT selaku Direktur PT Phyto Kemang Agung di Hotel HARRIS Kelapa Gading sehingga akhirnya PT Trijaya Medika Farma, PT Bima Citra Sejati, dan PT Phyto Kemang Agung berada dalam kendali PT Triyasa Nagamas Farma termasuk tidak memberikan dukungan kepada perusahaan PT Bhakti Wira Husada dengan direktur MUKHTAR.
- Dengan adanya persaingan tidak sehat diantara peserta lelang pada pengadaan terkait, POKJA ULP *seharusnya menyatakan pelelangan gagal* sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 83* Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, dan sebagaimana diatur pula didalam Dokumen Pengadaan Nomor: 1594/KU.803/B3/ULP/

Hal. 30 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



2015 tanggal 26 Agustus 2015 tentang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015 Bab III Angka 5.1 dan 5.2 yang menyebutkan bahwa:

5.1 *Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.*

5.2 *Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain namun tidak terbatas pada:*

a. *dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan yang sama.*

d. *hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.*

- Meskipun proses lelang tidak berjalan sebagaimana mestinya, namun POKJA ULP tetap mengumumkan PT Djaya Bima Agung selaku pemenang lelang di ke-4 Regional karena POKJA hanya *meneliti dan memeriksa Surat Dukungan dan Ijin Edar dari Item Barang Utama* untuk Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan saja, karena hanya Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan saja yang tertulis registrasinya harus memiliki Ijin Edar sedangkan untuk barang pendukungnya tidak tertulis harus memiliki Ijin Edar berdasarkan spesifikasi teknis yang diberikan oleh dr. ALI SUJOKO selaku PPK.

2. Setelah POKJA ULP mengumumkan PT Djaya Bima Agung selaku pemenang lelang pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA 2015 di ke-4 Regional dan **masih dalam masa sanggah, dr. ALI SUJOKO selaku PPK merasa ragu** dengan harga barang PT Catur Dakwah Crane dan PT Triyasa Nagamas Farma yang telah ditetapkan di dalam HPS sehingga dr. ALI SUJOKO mencari data dan informasi tentang harga riil dari Implan/Susuk II batang Tiga Tahunan tersebut dengan cara: mengumpulkan daftar harga (*price list*) melalui *survey ke setiap distributor obat* (obat dan alat kesehatan pendukung), dan untuk susuk/implan melalui internet dan *price list* dari distributor di internet dengan barang sejenis dan kualitas yang terstandar WHO kemudian melakukan penghitungan yaitu:

No	Nama barang	Harga	Keterangan
----	-------------	-------	------------

Hal. 31 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



		Satuan @ Rp	
1.	Susuk KB/Implant Tiga Tahunan Plus Inserter terdiri dari 2 batang (elastic silicon tube) yang masing-masing berisi 75 mg levonorgestrel	8,5 \$ = 116.000	Harga Jadelle dari Bayer
2.	Auto Disable Syringe (ADS) with needle/Alat suntik sekali pakai berikut jarum (3 ml 23 G x 1 ¼ ")	1600	PT OneJect Indonesia
3.	Lidocaine 2 % (obat anastesi)	2750	PT Bernofarm
4.	Tablet asam mefenamat 500 mg (analgetic)	2187	PT Hexparm
5.	Doek Steril Disposable (kain berlubang)	6250	General Indomakmur
6.	Plester Antiseptic	500	Dalian Goodwood Medical Care Ltd
7.	Handschone Steril	2000	PT Protos
8.	Povidone-iodine @ 15 ml	17.800	PT Raja Alkes Nusantara
9.	Face Masker	300	Anugrah Medical
T o t a l		Rp 149.387,00	

Dari total harga per item + PPN (10 %) + keuntungan (10%)+ Ongkos kirim/franco (5 %) maka didapatkan harga = **Rp 186.732.-** (seratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) **s/d Rp 200.000,00**(dua ratus ribu rupiah) **per set** sehingga apabila diperhitungkan atau dibandingkan dengan harga barang yang diberikan oleh PT Catur Dakwah Crane dan PT Triyasa Nagamas Farma, maka harga yang ditemukan oleh dr. ALI SUJOKO pada masa sanggah tersebut adalah lebih rendah;

- Berdasarkan sumber data dari dr. ALI SUJOKO tersebut yang juga telah dibenarkan oleh ANDI EKA SUKMA JAYA selaku Distric Manager PT Benoform, serta BAMBANG TRIATMOJO selaku Grup Sales Benoform terkait harga lidocain 2% HVL 20 mg/ml sebagaimana terdapat dalam brosur brosur yang dikeluarkan oleh PT Benoform.
- Kemudian berdasarkan hasil pelelangan yang disampaikan oleh POKJA ULP berupa Dokumen Penawaran PT Djaya Bima Agung, yang tercantum dalam Dokumen Hasil Pengadaan, dr. ALI SUJOKO selaku PPK juga menemukan data-data yakni:
 - ✓ **adanya afiliasi diantara peserta lelang**, karena **YENNI WIRAWATI** selaku Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma yakni selaku

Hal. 32 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrikan pendukung PT Djaya Bima Agung memiliki saham 99,9% pada PT DJAYA BIMA AGUNG.

- ✓ adanya persekongkolan karena harga penawaran dari seluruh peserta lelang mendekati HPS yakni dalam 99,87% untuk calon pemenang regional 1, 2 dan 4 sementara untuk calon regional 3 sebesar 99,93%. Berdasarkan hasil temuan tersebut, dan masih dalam masa sanggah, kemudian dr. ALI SUJOKO selaku PPK datang ke rumah dinas terdakwa yang terletak di Jalan Gedung Hijau Pondok Indah sekitar pukul 21.00 WIB yang ditemani ROCHMAT selaku orang dekat terdakwa. Setelah ROCHMAT mengutarakan keinginan dr. ALI SUJOKO mundur dari PPK karena proses lelang tidak sesuai dengan aturan, terdakwa marah-marah kepada ALI SUJOKO dan menyampaikan " Tetap lanjutkan pengadaan itu ".
- Oleh karena terdakwa menolak pengunduran diri selaku PPK yang disampaikan secara lisan tersebut, maka dr ALI SUJOKO menyampaikan pengunduran diri secara tertulis melalui surat Nomor: 1459/II/KB.002/E1/2015 tanggal 23 September 2015 perihal Gagal Lelang Implant kepada dr. SANJOYO, MEC selaku KPA yang isinya:
 - ✓ HPS Susuk KB II/Implant Tiga Tahunan yang telah ditetapkan, ternyata masih jauh diatas harga kewajaran/sangat tinggi HPS-nya yakni sebesar **Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)**, padahal setelah dihitung kembali harga Kewajaran pada kisaran sebesar Rp 175.000.- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan hal ini terjadi karena survey harga selama ini termasuk dalam pelelangan 2015 hanya berpatokan pada harga pabrikan yang mempunyai Nomor Ijin Edar Program. Sedangkan harga barang dengan kualitas yang baik hanya berkisar sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - ✓ Nominator/Calon Pemenang Susuk KB II/Implant Tiga Tahunan yang telah ditetapkan oleh POKJA ULP adalah Susuk KB II/Implant Tiga Tahunan yang terindikasi melanggar prinsip persaingan sehat dengan melakukan persekongkolan antara-peserta dan pabrikan pendukung. Hal tersebut bisa dicermati dari hasil lelang sejak tahun 2011 s/d tahun 2014 dimana Pemenang 1,2 dan 3 adalah selalu nama-nama rekanan yang ditetapkan sebagai calon pemenang untuk tahun 2015;
 - ✓ Harga Penawaran yang diajukan setiap tahunnya selalu mendekati (nyaris sama) HPS yang ditetapkan;

Hal. 33 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Adanya pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan KKN dan adanya *mark up* Harga;
- ✓ Nama calon pemenang yang ditetapkan tahun 2015 ini tercatat dalam LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) oleh BPK tahun 2013 dan 2014, dengan temuan ***pengadaan barang dibawah standar/spek***;
- Menindaklanjuti surat usulan lelang ulang yang disampaikan oleh dr. ALI SUJOKO maka Dr. SANJOYO selaku KPA mengundang rapat pejabat dan pihak terkait dengan pengadaan yang hasil rapatnya menyimpulkan "*proses lelang diselesaikan dulu karena bukan kewenangan PPK*", namun dr. ALI SUJOKO tetap **tidak mau menandatangani** SPPBJ (Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa) dan kontrak sehingga dr. ALI SUJOKO mengajukan kembali surat kepada Dr. SANJOYO selaku KPA nomor: 1524 /1/KB.002/E/2015 tanggal 05 Oktober 2015 perihal usulan pembatalan ulang dengan alasan "*adanya peran ganda para pemenang lelang yaitu **pemilik saham** (pemenang lelang I PT Djaja Bima Agung) atas nama YENNI WIRIAWATY selaku Direktur Utama PT Triyasa Nagamas Farma*". Surat tersebut dirapatkan tanggal 06 Oktober 2015 yang bertempat di Ruang Rapat Kepala BKKBN yang *dihadiri oleh terdakwa, AMBAR RAHAYU, MIEKE, HITIMA, SANJOYO selaku KPA, DARLIS DARWIS selaku Kepala ULP, IPIN HUSNI, I WAYAN, dan dr. ALI SUJOKO selaku PPK beserta anggota POKJA ULP*. Setelah mendengar keterangan dr. ALI SUJOKO selaku PPK yang pada pokoknya menyampaikan:
 1. *Bahwa PT Djaja Bima Agung setelah menang 5 (lima) kali berturut-turut, dan atas dasar kepemilikan saham yang sama di PT TRIYASA, dipandang sebagai monopoli dan persaingan yang tidak sehat antar penyedia;*
 2. *HPS dinilai terlalu tinggi;*dan penyampaian dr. ALI SUJOKO tersebut, rapat menyimpulkan:
 - Masalah penetapan pemenang, persaingan pasar dan monopoli perlu dikonsultasikan kepada Irtama, APIP, PPK ke LKPP dan KPPU;
 - *Usulan PPK ditolak* setelah dikonsultasikan ke LKPP dan KPPU.
- Setelah dikonsultasikan keesokan harinya, KPPU menyatakan tidak bisa menilai tentang ada atau tidak adanya "*persaingan tidak sehat*" sebelum proses lelang selesai atau sebelum kontrak selesai;
- Ada pula Tim Kajian Cepat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang masih sementara melakukan kajian tersebut, tetapi pada sekitar tanggal **26 Oktober 2015** terdakwa memanggil dr.

Hal. 34 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANJOYO, Ir. AMBAR RAHAYU dan IPIN HUSNI ke ruangan Kepala BKKBN, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada Dr. SANJOYO bahwa **"KPA, saya minta supaya pak ALI mengundurkan diri saja kalau tidak mau tanda tangan itu kontrak"**, dan kemudian Dr. SANJOYO mengatakan kepada terdakwa bahwa **"Pak, sebaiknya kita tunggu dulu hasil kajian cepat BPKP"** dan dijawab oleh terdakwa **"Oh iya sudah, panggil saja pak ALI"**.

- Atas panggilan terdakwa tersebut, dr. ALI SUJOKO datang menghadap terdakwa, dan saat itu terdakwa **memerintahkan** dr. ALI SUJOKO untuk melanjutkan lelang, dan menandatangani SPPBJ maupun Kontrak, tetapi dr. ALI SUJOKO menolak dengan mengatakan **"Saya tidak bersedia melaksanakan"**, kemudian terdakwa menjawab **"Yah sudah, mengundurkan diri saja"** yang saat itu dikan pula oleh DR. SANJOYO, Ir. AMBAR RAHAYU dan IPIN HUSNI karena masih berada bersama-sama didalam ruangan tersebut, dan setelah dr. ALI SUJOKO meninggalkan ruangan, terdakwa mengatakan **"terus saja lanjutkan proses lelang ini, saya bersedia menanggung, paling-paling kalau dihukum pengadilan satu tahun"**.
- Untuk menindaklanjuti perintah terdakwa agar mengundurkan diri, maka dr. ALI SUJOKO pada tanggal 27 Oktober 2015 mengajukan pengunduran diri sesuai Surat Nomor: 1680/I/KU-803/E1/2015 tentang Pengunduran Diri sebagai PPK DitJalpem Satker Deputy KB/KR BKKBN TA 2015, dan selanjutnya **terdakwa menunjuk Dr. SANJOYO selaku PPK** menggantikan dr. ALI SUJOKO sekaligus merangkap sebagai KPA dengan menerbitkan Surat Kepala BKKBN Nomor: 378/KEP/B3/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penggantian Pejabat PPK;
- Terhadap keputusan terdakwa yang tetap memerintahkan untuk melanjutkan pelelangan dengan menunjuk Dr. SANJOYO menggantikan dr. ALI SUJOKO sebagai PPK untuk menandatangani SPPBJ dan Kontrak, maka dengan alasan prinsip kehati-hatian karena dari KPPU tidak ada kesimpulan yang pasti, maka MIEKE SANGIAN selaku Inspektur Utama BKKBN Pusat mengajukan Surat Nomor 1042/PS.001/C/2015 tanggal 23 Oktober 2015 kepada BPKP Pusat perihal Permintaan Kajian Cepat terhadap permasalahan yang sementara dihadapi, dan untuk mencari kepastian kebenaran yang dijadikan pertimbangan permintaan lelang ulang oleh dr. ALI SUJOKO, dan hasilnya pada tanggal 05 November 2015, BPKP Pusat menerbitkan Hasil dari audit cepat BPKP sesuai dengan Surat

Hal. 35 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : S-907/ D2/ 01/ 2013 tanggal 05 November 2015 dengan kesimpulan adalah:

- ✓ Kondisi yang mendukung proses pelaksanaan pengadaan:
 - Kelanjutan kebijakan nasional terkait Kependudukan (Program KB) akan tetap berjalan;
 - Waktu pelaksanaan yang semakin singkat dengan berakhirnya tahun anggaran;
 - Persediaan alat kontrasepsi yang semakin berkurang di Gudang Provinsi;
 - Diperlukan tindakan pengawalan secara ketat oleh Irtama BKKBN dalam menjalani proses pengadaan sampai dengan selesai sesuai kontrak dan barang diterima sesuai spesifikasi yang ditetapkan.
- ✓ Kondisi yang tidak mendukung proses pelaksanaan pengadaan :
 - *Terjadi ketidak cermatan PPK dalam menyusun HPS sehingga tidak diperoleh harga yang paling menguntungkan bagi negara;*
 - *Terdapat potensi terjadinya penyimpangan administrasi/ pertanggungjawaban mengingat waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan termasuk distribusinya yang sangat singkat;*
 - Terdapat potensi terjadinya keterlambatan penerimaan barang di Gudang Provinsi mengingat singkatnya waktu yang tersisa di tahun 2015.
- Dari hasil audit cepat BPKP Pusat tersebut, kemudian MEIKE SANGIAN melaporkannya kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran, namun **terdakwa tetap memerintahkan** Dr. SANJOYO untuk menandatangani SPPBJ dan Kontrak yang menetapkan PT Djaya Bima Agung sebagai Penyedia Barang untuk ke-4 (empat) regional pada tanggal 10 November 2015 dengan total nilai kontrak sebesar **Rp. 179.164.122.500,00** (seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) (seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian :
 - 1) Kontrak Nomor: 1799//KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp 42.412.825.000,00** (empat puluh dua miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk kuantitas sebanyak **164.710 set**;
 - 2) Kontrak Nomor: 1800//KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp 42.814.525.000,00** (empat puluh dua miliar delapan ratus empat

Hal. 36 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus dua puluh lima rupiah) untuk kuantitas sebanyak **166.270 set**;

- 3) Kontrak Nomor: 1801/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp 49.644.197.500,00** (*empat puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*) untuk kuantitas sebanyak **192.793 set**;
- 4) Kontrak Nomor: 1802/I/KU-803/E1/2015, dengan nilai kontrak sebesar **Rp 44.292.575.000,00** (*empat puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) untuk kuantitas sebanyak **172.010 set**

- *Perbuatan terdakwa yang walaupun telah mengetahui tentang adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan karena peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran berada dibawah kendali yang sama yakni PT Triyasa Nagamas Farma melalui PT Djaya Bima Agung, dan mempunyai hubungan keterikatan dengan peserta lelang lainnya sebagaimana yang telah disampaikan oleh dr. ALI SUJOKO (PPK), mengabaikan hasil kajian cepat BPKP, dan malahan terdakwa tetap memerintahkan Dr. SANJOYO untuk menunjuk dan menetapkan PT Djaya Bima Agung sebagai Penyedia Barang adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa karena bertentangan dengan:*

- ✓ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur pada **Pasal 10 huruf (c)** beserta penjelasannya bahwa **"Asas-asas Pemerintahan yang Baik meliputi (d) Kecermatan"** sedang yang dimaksud dengan **"asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"** sebagaimana penjelasan pasal ini.
- ✓ Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diatur pada **Pasal 6 huruf (a) dan (f)** yang menyebut bahwa **"Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :**

Hal. 37 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(a) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa”

(f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;

✓ Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (3) huruf c, huruf f dan huruf h** yang mengatur “PA/KPA menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila:

c) Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan tidak sehat dalam pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang”

f) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan”

h) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung melanggar Peraturan Presiden ini.

dimana seharusnya *terdakwa* selaku Pengguna Anggaran membatalkan pelelangan tersebut

✓ Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebagaimana diatur pada **Pasal 8 ayat (1) huruf g** yang mengatur Pengguna Anggaran yang tugasnya “**Mengawasi pelaksanaan anggaran**”

- Setelah Dr. SANJOYO menandatangani kontrak dengan PT. Djaya Bima Agung sebagai Penyedia Barang, LUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT Djaya Bima Agung melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015, tetapi ternyata total harga riil Implan/Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter beserta penunjangnya adalah hanya sebesar **Rp 121.624.794.559,76** (seratus dua puluh satu milyar enam ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah dan tujuh puluh enam sen) yakni berdasarkan order pembelian dari LUANNA WIRIAWATY dari PT Djaya Bima Agung kepada pabrikan PT Triyasa Nagamas Farma, PT Catur Dakwah Crane Farmasidan beberapa perusahaan lainnya yaitu:

1. Pembelian barang ke **PT Triyasa Nagamas Farma** dengan total biaya produksi dan pembelian sebesar **Rp. 80.373.788.657,23** (delapan puluh

Hal. 38 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh dua puluh tiga sen)

2. Pembelian/pembayaran barang kepada **PT Catur Dakwah Crane Farmasi** dengan total harga pembelian sebesar **Rp 32.806.770.031,00** (*tiga puluh dua miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah*)
3. Pembelian barang ke **PT Trijaya Medika Farma** dengan total harga pembelian sebesar **Rp 6.817.845.680,93** (*enam miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan puluh tiga sen*);
4. Ke **PT Djaya Bima Agung untuk beban distribusi dan asuransi** dengan total harga sebesar **Rp1.626.390.208,00**. (*satu miliar enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan rupiah*)
- Sementara itu jumlah pencairan dana dari anggaran kegiatan Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2015 di Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah pada Deputy Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN yang diterima oleh LUANNA WIRIAWATY dari PT Djaya Bima Agung sebagai akibat telah selesainya pelaksanaan pekerjaan yang secara keseluruhan adalah sebesar **Rp 160.433.327.872,00** (*seratus enam puluh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah*) setelah dipotong pajak PPn dan PPh sebesar **Rp 18.730.794.628,00** (*delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah*) dari total nilai kontrak sebesar **Rp 179.164.122.500,00** (*seratus tujuh puluh sembilan miliar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*) (*seratus tujuh puluh sembilan milyar seratus enam puluh empat juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2015 pada Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN R.I Nomor: SR-984/D5/1/2017 tanggal 01 November 2017 bahwa **telah terjadi kerugian keuangan Negara** karena kemahalan harga, persekongkolan sesama peserta dalam pelaksanaan lelang dan pelaksanaan lelang tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yakni

Hal. 39 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 38.808.533.312,24** (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah dan dua puluh empat sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dan telah **menguntungkan** LUANNA WIRIAWATY selaku direktur PT Djaya Bima Agung atau menguntungkan korporasi PT Djaya Bima Agung tersebut;

----- Perbuatan terdakwa dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 7 Juni 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D, *tidak terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Priamair) dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D, *terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami);
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D, berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa *tetap ditahan* dalam Rutan;

Hal. 40 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D membayar denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan *barang barang bukti* sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara dari nomor urut:
 1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembelian Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 terdiri dari: 1 (satu) bundel foto copy pembelian Disposable Doek (DUK) pada PT. Meditech Indonesia sampai dengan nomor 235. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah);
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Dr. SANJOYO;
- Menetapkan agar Terdakwa dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, MPH., Ph.D, membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018, Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST. yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH., Ph.d, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.250.000.000** (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 41 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH., Ph.d, tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti:

1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembelian Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel foto copy pembelian Disposable Doek (DUK) pada PT. Meditech Indonesia
 - b. 13 (tiga belas) lembar foto copy Pembelian Asam Mefenat pada PT. Phyto Kemo Agung Farma
 - c. 5 (lima) lembar foto copy Pembelian Asam Mefenat pada PT. Gatra Persada
 - d. 9 (sembilan) lembar fot copy Pembelian Lidocain Injeksi 2% PT. Metro Drug Indonesia
 - e. 10 (sepuluh) lembar foto copy Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Goden Star
 - f. 6 (enam) lembar foto copy Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Meditech Indonesia
 - g. 11 (sebelas) lembar foto copy Pembelian Povidon 10% pada PT. Inti Sumber Hasil Utama
 - h. 8 (delapan) lembar foto copy Pembelian Face Maker pada PT. Meditech Indonesia
 - i. 5 (lima) lembar foto copy Pembelian Auto Disable Syringe (ADS) pada PT. Dirgantara Yudha Artha
 - j. 8 (delapan) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Impor/PIB
 - k. 2 (lembar) foto copy Kwitansi Kwitansi Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2015 pada PT. SAS Logistic
 - l. 8 (delapan lembar foto copy pembayaran Plester Steril kepada PT. Triyasa Nagamas Farma
2. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen/Surat Pelengkap PT. TRIJAYA MERDIKA FARMA terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi pelengkap Implan TA. 2015
 - b. 5 (lima) lembar Foto copy Order Pembelian Auto Disable Syringe (ADS) pada PT. Dirgantara Yudha Artha
 - c. 8 (delapan) lembar Foto Copy Order Pembelian Plester Steril

Hal. 42 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada PT. Triyasa Nagamas Farma
- d. 29 (duapuluh Sembilan) lembar Foto Copy Order Pembelian Disposable Doek (DUK) pada PT. Meditech Indonesia
 - e. 4 (empat) lembar Foto Copy Order Pembelian Asam Mefenat pada PT. Gatra Persada
 - f. 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Order Pembelian Asam Mefenat pada PT. Phyto Kemo Agung Farma
 - g. 8 (delapan) lembar foto copy Order Pembelian Lidocain Injeksi 2% PT. Metro Drug Indonesia
 - h. 5 (lima) lembar foto copy Order Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Meditech Indonesia
 - i. 7 (tujuh) lembar foto copy Order Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Goden Star
 - j. 9 (Sembilan) lembar foto copy Order Pembelian Povidon 10% pada PT. Inti Sumber Hasil Utama
 - k. 7 (tujuh) lembar foto Copy Order Pembelian Face Maker pada PT. Meditech Indonesia
 - l. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Disposable Scalpel pada Beijing Vision Pharma Co.Ltd
 - m. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2015 pada PT. SAS Logistic
 - n. 9 (sembilan) lembar foto copy Invoice PT. Catur Dakwah Crain pembelian Levomorgestrel Silatic Implan ke Banbe Garup Limited (China)
2. 3. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Djaya Bima Agung terdiri dari:
- 1 (satu) bundel Foto copy Nota Pembelian/ Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Nagamas Farma
 - 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trijaya Medika Farma
 - 1 (satu) bundel foto copy laporan Un Audited PT. Djaya Bima Agung TA. 2015
 - 1 (satu) bundel foto copy laporan Audit PT. Djaya Bima Agung TA. 2015
3. 4. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma terdiri dari:

Hal. 43 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma
- 1 (satu) set Asli Kwitansi/Faktur pembelian Lokal TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma
- 1 (satu) set PO Pembelian Lokal TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma
- 1 (satu) set Asli Kwitansi/Faktur Pembelian Impor TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma
- 1 (satu) set Asli PO pembelian Import TA. 2015
- 4. 5. 2 (dua) lembar Foto Copy Produk List Generik Berlogo PT. Lucas Djaja
- 5. 6. 1 (satu) bundle dokumen Surat dukungan dan Purchase order dari PT. BERNOFARM yaitu berupa:
 - 1) Copy email surat dukungan
 - 2) Copy Surat No. 0386/DBA/XI/2015/T tanggal 23 Nopember 2015 perihal Dukungan Pabrik
 - 3) Copy Surat Dukungan kepada PT. Djaya Bima Agung No. 004/MKT II/FK / XI/15
 - 4) Copy Surat Purchase Order 003/TMF-PO/037.6/09/15 tanggal 14 september 2015
 - 5) Copy Surat Purchase Order PT. Tangguk Mas No. 09/TM-PO/IX/2015 tanggal 29 september 2015
 - 6) Copy Surat Purchase Order PT. Tangguk Mas No. 07/TM-PO/IX/2015 tanggal 28 september 2015
 - 7) Copy Report Harian Excel
 - 8) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No PIK 99244
 - 9) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99544
 - 10) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No. PIK 99644
- 6. 7. 1 (satu) lembar Foto Copy Bagan Alur Perencanaan di BKKBN
- 8. 1 (satu) bundel Foto Copy Kronologi / Alur Perencanaan BKKBN
- 9. 1 (satu) bundel Foto Copy Kronologi / Alur Perencanaan TA. 2015
- 7. 10. 2 (dua) lembar foto copy surat dari BPKP No. S-907/D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan suntik KB I – TA. 2015
- 11. 1 (satu) bundel foto copy surat dari BPKP No. LAP – 126/D201/ 2015

Hal. 44 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan suntik KB I – TA. 2015

12. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Konsultasi ke Komisi Pengawas Persiangan Usaha tanggal 6 Oktober 2015
13. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Inspektur Utama BKKBN No. 1042/PS.001/C/2015 tanggal 23 Oktober 2015 hal Permohonan Kerjasama Melakukan Kajian Cepat PBJ Set KB II dan Obat Suntik KB I TA.2015
8. 14. 1 (satu) bundel dokumen pembentukan, pembubaran dan pembelian PT. Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter TA. 2015 pada BKKB
9. 15. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan KPA SATKER Sekretaris Utama Nomor: 349/KT.301/B.3/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan Staf Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Sekretaris Utama BKKBN TA. 2014
16. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2062/II/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL I)
17. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2065/II/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL II)
18. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2064/II/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL III)
19. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2063/II/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL IV)
20. 1 (bundel) ASLI Surat Jalan Barang Masuk dari PT. Djaya Bima Agung ke Gudang BKKBN
21. 1 (satu) bundel ASLI Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) dari PT. Djaya Bima Agung ke Gudang BKKBN
22. 1 (satu) bundel ASLI Surat Perintah Mengeluarkan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015

Hal. 45 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 2 (dua) lembar Asli Kartu Mutasi Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015
24. 1 (satu) bundel Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015
10. 25. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor: 1121/I/KB.202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan POKJA ULP Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputi Bidang KB KR selaku KPA Nomor: 1115/I/TU.102/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN Kepada PPK
27. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015 dari Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
28. 4 (empat) lembar Foto Copy Spesifikasi Teknis Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter dari PPK
29. 1 (satu) lembar Foto Copy HPS Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015
11. 30. 1 (satu) bundle Fotocopy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode *e-Lelang Umum* dengan Pascakualifikasi BKKBN Nomor: 1594/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015
31. 1 (satu) bundle Fotocopy Adendum Dokumen Pengadaan Nomor 1649/KU.803/B3/ULP0/2015 tanggal 3 September 2015 untuk E-Lelang Itemized Pengadaan SUSUK KB II/IMPLAN TIGA TAHUNAN PLUS INSERTER Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan BKKBN T.A. 2015
32. 1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 378/ Kep/B3/2015 tanggal 29 Oktober 2015. Tentang Pejabat PPK
33. 1 (satu) lembar Fotocopy Pergantian PPK DITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2680/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
34. 1 (satu) lembar Fotocopy Penunjukkan KPA Satker Deputi KBKR Merangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
35. 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPK DITJALPEM Satker Deputi KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal

Hal. 46 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Oktober 2015.

36. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri ALI SUJOKO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU-803/E1/2015 tanggal 27 Oktober 2015.
37. 1 (satu) bundle Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi No. 242/KT.301/B3/2015 tanggal 27 Juli 2015. Tentang Pengantian Pejabat PPK
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi T.A. 2015 No. 1280/I/KU.803/E1/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri Ali SUJOKO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680/I/KU-803/E1/2015 tanggal 27 Oktober 2015.
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPK DITJALPEM Satker Deputy KBKR No. 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
41. 1 (satu) lembar Penunjukkan KPA Satker Deputy KBKR Merangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 1156/I/KT.423/B3/2015 tanggal 22 Juli 2015 mengenai Pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Masih Aktif di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BKKBN.
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa No. 1155/I/KT.423/B3/2015 tanggal 22 Juli 2015.
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a/n Ali Sujoko Nomor Seri: 000776 tanggal 27 Juli 2015.
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan SK PPK DITJALPEM No. 1073/KT.004/E1/2015 tanggal 22 Juli 2015.
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Dinas No. 1182/I/KU.201/H/2015 mengenai Penyampaian Usulan Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputian KBKR tanggal 15 Juli 2015.
47. 2 (dua) lembar Fotocopy Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN T.A. 2015 No. -/ KT.301/B3/2015 Juli

Hal. 47 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015.

48. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Dinas No. 1182/I/KU.201/H/2015 mengenai Penyampaian Usulan Penjabat Pembuat Komitmen Kedeputan KBKR tanggal 15 Juli 2015.
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan SK PPK DITJALPEM No. 1041/I/KT.004/E1/2015 tanggal 13 Juli 2015.
50. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN kode 1821 tanggal 24 Juni 2015.
51. 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan KPA Satker KBKR tentang Penggantian Pejabat PPK di DITJALPEM No. 921/I/KT.005/E1/2015 tanggal 24 Juni 2015.
52. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN Kode 2191 tanggal 23 Juli 2015.
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke LKPP No. 1074/KT.004/E1/2015 tanggal 22 Juli 2015
12. 54. 2 (dua) lembar foto copy Notulen rapat tanggal 6 Oktober 2015 bertempat di ruang Rapat Kepala BKKBN
55. 1 (satu) lembar foto copy surat PPK BKKBN Nomor: 1121/I/KB.202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala BKKBN Nomor: 2020/I/KT.200/B.3/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Perihal Permohonan Tenaga ULP
57. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Ketua POKJA No. 1814/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 29 September 2015 Laporan Proses Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015
58. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor: 1761/I/KU.803/ B.3/ULP/ 2015 tanggal 18 September 2015 Berita Acara Ealuasi Penawaran Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/ Implan plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 2015
59. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat No. 1771/I/KU.803/ B.3/ULP/ 2015 Pengumuman Pemenang Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/Implan plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 2015
60. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP No. S-907/D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Perhitungan cepat

Hal. 48 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PBJ set Susuk KB II dan Obat Suntik KB I – TA. 2015
13. 61. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan PA BKKBN Nomor: 1924/I/KT.005/E1/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Penitia Penerima Hasil Pekerjaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter TA. 2015 pada SATKER KB dan KR BKKBN
62. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputi KB dan KR Nomor: 1903/KU.803/E1/2015 tanggal 23 Nopember 2015 perihal Pemeriksaan Susuk KB II tiga Tahunan plus Inserter Reoginal I, II, III,
63. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015
64. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 14 Desember 2015
65. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 7 Desember 2015
66. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 30 Nopember 2015
67. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 25 Nopember 2015
14. 68. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 211/KEP/B.3/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penggantian Pejabat KPA/Kuasa Pengguna Barang pada Satker Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2015
69. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK No. 1524/I/KB-002/E1/2015 tanggal 05 Oktober 2015 Perihal Usulan Pembatalan Lelang Implan/ Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA. 2015
70. 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Dinas Plt. Deputi Bidang KB dan KR Nomor: 1585/I/KU-806/E/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Alkon 2015
71. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL I Nomor: 1799/I/KU.803/E.1/ 2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung
72. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket

Hal. 49 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus
Inserter APBN 2015 REGIONAL II Nomor: 1800/I/KU.803/ E.1/2015
tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung

73. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket
Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus
Inserter APBN 2015 REGIONAL III Nomor: 1801/I/KU.803/ E.1/2015
tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung
74. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket
Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus
Inserter APBN 2015 REGIONAL IV Nomor: 1802/I/KU.803/ E.1/2015
tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung
15. 75. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK No. 1121/I/KB.202/E1/2015
tanggal 28 Juni 2015 perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan
Alkon dan sarana penunjang Kontrasepsi kepada Kepala Biro
Keuangan dan Pengelolaan BMN
76. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas POKJA ULP Nomor:
1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 2015
77. 2 (dua) lembar Surat Tugas Direktur Bina Kesertaan KB Jalur
Pemerintah Nomor: 1204/I/TU.201/E.1/2015 tanggal 14 Agustus 2015
melaksanakan rapat koordianasi Penyediaan Sarana Prasarana alat
kontrasepsi
78. 3 (tiga) lembar Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan
Alat Kontrasepsi TA. 2015
79. 1 (satu) bundel foto copy Spesifikasi Teknis Susuk KB II Plus Inserter
tanggal 28 Juni 2015
80. 1 (satu) bundel Foto Copy Spesifikasi teknis dan HPS perubahan
tanggal 25 Agustus 2015
81. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1177/I/TU.102 E.1/
2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Persiapan Pengadaan Alat
dan Kontrasepsi TA. 2015
82. 4 (empat) lembar Foto Copy Nutulen Rapat Persiapan Pengadaan
Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
Kamis tanggal 13 Agustus 2015
83. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Rapat Plt. Deputi KB dan KR
Nomor: 1212/i/TU.203/E.1/2015 tanggal 14 Agustus 2015 acara
Rencana Pelaksana Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi TA.
2015

Hal. 50 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1256/I/TU.102/ E1/ 2015 tanggal 21 Agustus Perihal Tindak Lanjut Pembahasan Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN
85. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Nomor: 1259/I/TU.102/ E1/ 2015 tanggal 21 Agustus acara Tindak Lanjut Pembahasan Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN
86. 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Dinas POKJA Nomor : 1557/ I/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Persiapan Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
87. 2 (dua) lembar foto Copy Berita Acara Rapat Kelompok Kerja Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 tanggal 25 Agustus 2015
88. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1280/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
89. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1281/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
90. 4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Selasa Tanggal 25 Agustus 2015 di Hotel Mirah , Bogor
91. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1590/KU.803/ B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farmas
92. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1591/KU. 803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Catus Dakwah Crane Farmasi
93. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1592/KU.803/ B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Phyto Kemo Agung
94. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Sekretaris ULP Nomor: 1453/ KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 17 Agustus 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Dalam rangka Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Susuk

Hal. 51 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter kepada Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI

95. 6 (enam) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR Nomor: 1761/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 18 September 2015
96. 2 (dua) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Satker Deputi KB dan KR TA. 2015 Nomor: 1769/I/ KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 21 September 2015
97. 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR Nomor: 1764/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 21 September 2015
98. 1 (satu) bundel Foto Copy SUMMARY REPORT Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR
99. 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen rapat Selasa 76 2015 Perihal Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang TA. 2015
100. 1 (satu) keeping CD Up Load dokumen penawaran Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR
101. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1459/I/KB.002/E1/2015 tanggal 23 September 2015 Perihal Gagal Lelang Implan Kepada KPA
102. 1 lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga Pengiriman Barang (Susuk KB II Plus) TA. 2015 tanggal 18 November 2015 No. 130/pnw/mkt-sas/xi/2015 PT. SAS Logistics
103. 5 lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No. 01124/SPK-SSK.TA 15/XI/2015 tentang Pekerjaan: Pengiriman Alat Kontrasepsi Susuk KB II Plus BKKBN Tahun Anggaran 2015.
104. 1 lembar Foto Copy Daftar Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter Tiga Tahunan TA. 2015.
105. 1 lembar Foto Copy Rekapitulasi Pekerjaan Pengiriman Susuk KB II Plus BKKBN TA. 2015;
106. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang No.

Hal. 52 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6673/KU.807/J.1/2015 Provinsi Jawa Timur sebanyak 6470 set tanggal 5 Desember 2015.

107. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 1614/KU-803/J.1/2015 Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 01 Desember 2015 sebanyak 1070 set.
108. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 3918/KU.200/J1/2015 Provinsi Bali tanggal 04 Desember 2015 sebanyak 760 set.
109. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 3541/TU.201/J.1/2015 Provinsi Riau sebanyak 5260 set.
110. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 7343/KU-803/J1/2015 Provinsi Kalimantan Timur tanggal sebanyak 3750 set.
111. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 2154/TU-302/J.1/2015 Provinsi Bengkulu sebanyak 7220 set.
112. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 1888/KU.902/J7/2015 Provinsi Papua Barat tanggal 08 Desember 2015 sebanyak 140 set.
113. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 4987/KU.801/J1/2015 Provinsi Jawa Tengah sebanyak 37.901 set.
114. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 698/KU.901/J1/2015 Provinsi Maluku tanggal 3 Desember 2015 sebanyak 3290 set.
115. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 885A/KU/002/J7/2015 Provinsi Kepri tanggal 30 November 2015 sebanyak 1.900 set.
116. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 3196/Lk.001/2015 Provinsi Papua 3.750 set tanggal 2 Desember 2015.
117. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 2572/KU.803/J3/2015 Provinsi DIY sebanyak 3.330 set tanggal 30 April 2015.
118. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 2564/LK.001/H1/2015 Provinsi Sumatera Utara sebanyak 19.070 set tanggal 08 Desember 2015.
119. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 10932/KU.005/J.1/2015 Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.680

Hal. 53 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set tanggal 11 Desember 2015.

120. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 6575/LK.001/J.3/2015 Provinsi Jawa Barat sebanyak 6.840 set tanggal 11 Desember 2015.
121. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Provinsi Jambi sebanyak 4.520 set tanggal 08 Desember 2015
122. 1 lembar Foto Copy Rekapitulasi Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Insertor Tiga Tahunan TA 2015.
123. 1 lembar Foto Copy INVOICE tanggal 25 Januari 2016 Nomor: 017.dba/inv/fmc-sas/i/2016.
124. 1 lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 25 Januari 2016 Nomor: 017.dba/kwt/fmc-sas/i/2016.
125. 1 lembar Foto Copy INVOICE tanggal 13 April 2016 Nomor: 019.dba/inv/fmc-sas/iv/2016.
126. 1 lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 13 April 2016 Nomor: 019.dba/kwt/fmc-sas/i/2016.
127. 1 lembar Foto Copy Bilyet Giro BCA tanggal 04 April 2016.
128. 1 lembar Foto Copy Bilyet Giro BCA Nomor : DL 565093 tanggal 17 Mei 2016
17. 129. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 211/KEP/B.3/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penggantian Pejabat KPA pada Deputy KB dan KR BKKBN TA. 2015
130. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 378/KEP/B.3/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penggantian Pejabat PPK pada Direktorat Bina Bidang Kesertaa KB Jalur Pemerintah TA. 2015
131. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1524/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Usul Pembatalan Lelang Implan/Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA. 2015 dan Surat Plt. Deputy KB dan KR Selaku KPA No. 1573/I/TU. 002/E.1/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Melanjutkan proses pengadaan Implan dengan menerbitkan SPPBJ
132. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1680/I/KU.803/ E.1/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengunduran diri sebagai PPK
133. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Persetujuan Pengunduran diri PPK DIT JALPEM Satker Deputy KBKR

Hal. 54 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Penunjukan KPA Satker Deputy KBKR merangkap sebagai PPK JALPEM
135. 1 (satu) bundel Foto Copy surat Nota Dinas Nomor: 1567/I/KU.803/ULP/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Persiapan Pengadaan ALKON dan sarana penunjang Kontrasepsi TA. 2015
136. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 566/LK-102/C.2/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Kondisi Stok alat/Obat Kontrasepsi
137. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: 961/I/LK-103/B.3/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Kondisi Stok alat / Obat Kontrasepsi
138. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP Nomor: S-907/D2/01/ 2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan obat suntik KB I – TA. 2015
139. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Laporan hasil Konsultasi ke KPPU tanggal 13 Oktober 2015
140. 1 (satu) lembar Foto Copy surat LKPP Nomor: 14867/LKPP/D.4.1/09/2015 tanggal 14 September 2015 Perihal Surat Tugas
18. 141. 5 (lima) lembar foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 260/KEP/B.3/2014 tanggal 25 September 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala BKKBN No: 344/ KEP/B.3/2013 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan BKKBN
142. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur 2015 Pemerintah Nomor: 1121/I/KB.202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan ALKON dan sarana Penunjang Kontrasepsi TA. Kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelola BMN
143. 8 (delapan) lembar Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015, Spesifikasi Tekins dan HPS
144. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas Nomor: 1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penunjukan POKJA ULP TA. 2015
145. 4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Kamis 13 Agustus 2015

Hal. 55 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 8 (delapan) lembar Foto Copy Nota Dinas POKJA Pengadaan Alkon TA. 2015 Nomor: 1567/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Pengadaan ALKON dan Sarana Penunjang TA. 2015 Kepada KPA dan PPK
147. 4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan ALKON dan Sarana Penunjang TA. 2015 Tanggal 25 Agustus 2015
148. 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan ALKON dan saran Penunjang TA. 2015 tanggal 6 Oktober 2015
149. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Inspektur Utama Nomor: 911/I/TU.201/C1/2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Notulen Hasil Konsultasi ke KPPU kepada Kepala BKKBN dan Laporan Hasil Konsultasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 6 Oktober 2015
150. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP Nomor: S-907/D.2/ 01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan obat Suntik KB I TA. 2015 kepada Inspektur Utama BKKBN
151. 5 (lima) lembar Foto Copy Nota Dinas Plt. Deputi Bidang KB dan KR Nomor: 1585/I/KU.806/E/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perhal Penyampaian hasil Rapat ALKON 2015
152. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No. 1281/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Pengadaan ALKON dan sarana penunjang TA. 2015
19. 153. 3 (tiga) lembar dokumen Surat dari PT. BHAKTI WIRA HUSADA yaitu berupa:
 1. Copy Surat Permintaan dukungan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma No. 236/UM/BWH/IX/2015 tanggal 01 September 2015
 2. Copy Surat Permintaan Dukungan kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi Nomor : 230/ UM/BWH /IX/2015 tanggal 01 september 2015
 3. Copy Permintaan Dukungan kepada PT. Harsen Nomor : 235/UM/BWH/IX/2015 tanggal 01 september 2015
20. 154. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA – 068.01.1.649505/2015 tanggal 14 November 2014
155. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP

Hal. 56 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIPA-068.01.1.649505/2015 Revisi ke-01 tanggal 29 Januari 2015
156. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA – 068.01.1.649505/2015 Revisi ke-02 tanggal 16 Maret 2015
157. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA-068.01.1.649505/2015 Revisi ke-03 tanggal 09 Juli 2015
158. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA-068.01.1.649505/2015 Revisi ke-04 tanggal 21 September 2015
159. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA-068.01.1.649505/2015 Revisi ke-05 tanggal 02 Desember 2015
160. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1799/I/KU. 803/E1/2015 Tanggal 10 November 2015
161. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1800/I/KU. 803/E1/2015 Tanggal 10 November 2015
162. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1801/I/KU. 803/E1/2015 Tanggal 10 November 2015
163. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1802/I/KU. 803/E1/2015 Tanggal 10 November 2015
21. 164. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0005/MI/XII/ 2015 tanggal 20 Desember 2015 terkait Pengadaan kontrasepsi implant pada satuan kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat TA. 2015 kepada POKJA/ULP Pengadaan Kontrasepsi Implan/susuk KB II Tiga Tahunan plus Inserter
165. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrik PT. Meditech Indonesia dengan Nomor HK.07.Alkes/IV/492/ AK.1/2013 tanggal 20 Desember 2015
166. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No.0029/MI/II/2016 perihal

Hal. 57 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran harga kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma tanggal 23 Februari 2016

167. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) No.030/M/PO/TNF/II/16 tanggal 24 Februari 2016
168. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-451 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 25 Februari 2016
169. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-886 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 18 April 2016
170. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-0903 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 19 April 2016
171. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dukungan No.0004/MI/ XII/2015 tanggal 5 September 2015 terkait pengadaan Kontrasepsi implant pada satuan kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat TA. 2015 kepada POKJA/ULP Pengadaan Kontrasepsi Implan/susuk KB II Tiga Tahunan plus Inserter
172. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrik PT. Meditech Indonesia dengan nomor; HK.07 Alkes/IV/492/AK. 2013 tanggal 5 September 2015
173. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0322/MI/VIII/2015 perihal penawaran harga kepada PT. Trijaya Medika Farma tanggal 14 Agustus 2015
174. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) PT. Triyaya Medika Farma No. 006/TMF-PO/ALKES.1/09/15 tanggal 8 September 2015
175. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1471 kepada PT. Trjaya Medika Farma tanggal 14 September 2015
176. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1551 kepada PT. Tirjaya Medika Farma tanggal 22 September 2015
177. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) PT. rijaya Medika Farma No. 005/TMF-PO/ALKES.1/09/15 tanggal 8 September 2015
178. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-472 kepada PT. Trijaya Medika Farma 14 September 2015
179. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1552 kepada PT. Trijaya Medika Farma 22 September 2016
180. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1825 kepada PT. Trijaya

Hal. 58 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medika Farma 3 Nopember 2015

181. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1886 kepada PT. Trijaya Medika Farma 12 Nopember 2015
182. 1 (satu) lembar Foto Copy oeder pembelian (Purchase Order) PT. Trijaya Medika Farma No. 014/TMF-PO/ALKES.1/11/15 tanggal 12 Nopember 2015
183. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1993 kepada PT. Trijaya Medika Farma 16 Nopember 2016
22. 184. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penawaran Harga PT. Biotech Farma No.090/BTF-SK/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farma
185. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga PT. Djaya Bima Agung No.0289/DBA/IX/2015 tanggal 10 September 2015 kepada PT. Biotech Farma
186. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Surat Dukungan PT. Biotech Farma No.89/BTF-SK/VIII/15 tanggal 08 September 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farma
187. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penawaran Harga PT. Biotech Farma No.085/BTF-SK/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada PT. Trijaya Medika Farma
188. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga PT. PT. Trijaya Medika Farma No.016/TMF/SK/08/2015 /15 tanggal 31 Agustus 2015 kepada PT. Biotech Farma
189. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Surat Dukungan PT. Biotech Farma No.204/BTF-SK/IX/2015 tanggal 08 September 2015 kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi
190. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter PT. Biotech Farma No. 027/BTF/SPH/IX/2015 tanggal 14 September 2015
23. 191. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Nomor: 123/SPH/BCS/IX/2015 tanggal 14 September 2015
192. 2 (dua) lembar foto copy daftar kuantitas dan harga Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter
193. 2 (dua) lembar foto copy spesifikasi teknis Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Inserter
194. 1 (satu) lembar foto copy jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan E- Lelang Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan

Hal. 59 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plus Inserter

195. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pindah Alamat Kantor dan Gudang dan Pergantian Penanggung jawab teknis pedagang besar farmasi obat jadi PT. Bima Citra Sejati Nomor: 10488/1.778 tanggal 30 Desember
196. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima permohonan rekomendasi pindah alamat dan pergantian penanggung jawab teknis pada PBF Nomor: 89/ADM-BES(X)2015 tanggal 2 Februari 2015
197. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang izin pedagang besar farmasi PT. Bima Citra Sejati Nomor : HK/02.06/PBF/V/440/2015 tanggal 2 Nopember 2015
198. 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Zainun Ahmadi SH, M. Kn untuk jual beli saham nomor : 6 tanggal 29 Juli 2016
199. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang penyalur alat kesehatan PT. Bima Citra Sejati beserta lampiran Nomor: HK.07.ALKES/IV/095/AK.2/2015 tanggal 19 Maret 2015
200. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang izin usaha pedagang besar farmasi PT. Bima Citra Sejati Nomor : HK.07.01V/167/11 tanggal 20 Juli 2011
201. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga nomor: 0292/DBA/IX/2015 tanggal 11 September 2015
202. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Distributor Nomor: 013/TNF/IX/15 tanggal 10 September 2015
203. 1 (satu) lembar Foto Copy Persetujuan Ijin edar BPOM RI Pn: 01.03.31.313.08.13.2131 dengan nomor ijin zat aktif Levonorgestrel 75 mg DKX0631904159A1 tanggal 19 agustus 2013
204. 1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : AKD 21603700493 jenis produk Surgical Drape and drape accessorisries tanggal 24 Januari 2012
205. 1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : AKD 20902900493 jenis produk Piston

Hal. 60 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syringe tanggal 15 Mei 2015

206. 1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : AKD 10902900191 jenis produk Medical Adhe tape tanggal 22 April 2013
207. 1 (satu) lembar Foto Copy ijin persetujuan ijin edar BPOM RI No. Pn : 01.03. 31. 313. 08. 12. 1610 dengan nomor ijin edar untuk Kaptup salut selaput 500 mg GKI. 1231904609A1 tanggal 12 September 2012
208. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat cara pembuatan obat yang baik yang dikeluarkan oleh BPOM Ri dengan nomor: 44/55CPOB/A/V/15 tanggal 27 Mei 2015
209. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Bureau Veritas Certification yang diberikan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma nomor: IDN21130023 tanggal 11 Oktober 2013
210. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Bureau Veritas Certification yang diberikan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma nomor : 234273 tanggal 13 Oktober 2013
211. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan nomor: HK.07.ALKES/IV/ 330//AK.1/2011 beserta lampiran
212. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Ijin Industri farmasi PT. Triyasa Nagamas Farma nomor: HK.07.IF/ V/241/13 tanggal 27 Mei 2013
213. 1 (satu) lembar Foto copy surat permohonan dukungan dari PT. Bima Citra Sejati dengan nomor: 121/SPPH/BCS/IX/14 tanggal 10 September 2015
214. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan dari PT. Triyasa Nagamas Farma Nomor : 006/TNF/IX/15 tanggal 10 september 2015
215. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Kapasitas Produksi dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandra tanggal 10 September 2015
216. 1 (satu) lembar Foto Copy Pernyataan sanggup menyerahkan Certificate of Analys dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandra tanggal 10 September 2015

Hal. 61 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 1 (satu) lembar foto Copy Surat keterangan uji klinis dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara tanggal 10 September 2015
218. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara 10 September 2015
24. 219. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen Penawaran harga/Penjualan Sarung Tangan Steril Latex Merk Protos PT. Meditech Indonesia kepada PT. Trijaya Medika Farma, PT. Triayasa Nagamas Farma dan PT. Tanguk Mas
- 24 220. 1 (satu) lembar Asli Surat Komitmen bersama Surya Chandara Surapaty dengan Pengusung Utama (Rochmat) tanggal 25 Mei 2015
221. 1 (satu) lembar Asli Surat Komitmen Bersama Surya Chandra Surapaty tanggal 20 Januari 2015
25. 222. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Letter Of Authorization and Exclusive Distribution Agreemen dari Liao Ning Ludan Pharmaceutical. Co.LTD kepada PT. Phyto Kemo Agung
223. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tanggal 22 September 2014
224. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 2014
225. 1 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober 2014
26. 226. 1 (satu) bundel informasi alat kontrasepsi dan perbandingan harga di internet
227. 1 (satu) surat PPK Nomor: 1459/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Gagal Lelang Implan Kepada KPA
228. 2 (dua) lembar Surat PPK Nomor: 1524/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Usulan Pembatalan Lelang Impla/Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA.2015 kepada KPA
229. 1 (satu) bundel LHP BPK tentang Pengadaan Obat Kontrasepsi TA. 2013 dan 2014 tidak sesuai Spesifikasi Teknis/Kandungan
27. 230. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan TA. 2015 pada BKKBN
28. 231. 1 (satu) bundel asli Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) PT.

Hal. 62 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyasa Nagamasmas Farma Tahun 2015 pada Susuk KB II Batang
Tiga Tahunan dan data pendukung

232. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Biaya Promosi 2015 PT. Triyasa
Nagamas Farma NPWP.01.340.1.999.007.000.

233. 1 (satu) bundel Foto Copy Data Piutang PT. Triyasa Nagamas Farma
Tahun 2015

29 234. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus ribu
rupiah)

30 235. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Dr.
SANJOYO;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dr. Surya Chandra
Surapaty, MPH.,Ph.d, sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Timur yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada
tanggal 17 Juli 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.
PST., tanggal 10 Juli 2017, dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2018 ;
2. Memori banding tertanggal 2 Agustus 2018, yang diajukan oleh Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, dan diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 2 Agustus 2018, serta telah diberitahukan dan diserahkan
salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2018 ;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Agustus 2018, Nomor W10.U1/
13101/HN.05.VIII.2018.03 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara
tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2018 ;

Hal. 63 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontra Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 15 Agustus 2018 dan telah diserahkan salinan resmi kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 29 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan memori banding tertanggal 2 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kekeliruan Menyangkut Penerapan Hukum.

Putusan Majelis Hakim pengadilan negeri belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang dapat diukur dari jauhnya perbedaan antara tuntutan penuntut Umum terhadap putusan majelis hakim yaitu :

- Terkait pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum 5 (lima) tahun, sementara putusan hakim hanya menghukum 3 (tiga) tahun penjara yang kurang dari dua pertiga tuntutan penuntut umum, Majelis tidak mempertimbangkan peran terdakwa selaku kepala BKKBN yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat namun malah sebaliknya ;
- Terkait pidana denda yang masih diputus setengah dari tuntutan Penuntut Umum belum mencerminkan keadilan bila dibandingkan dengan dampak ekonomis dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak sependapat menolak seluruh memori banding Penuntut Umum, karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa seharusnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair. Terdakwa tidak pernah menyalahgunakan

Hal. 64 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya selaku Kepala BKKBN pada pengadaan susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Tahun Anggaran 2015, karena terdakwa tidak pernah mengenal para peserta, bertemu atau mengintervensi panitia lelang untuk menetapkan peserta lelang tertentu sebagai pemenang lelang ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT. PST., tanggal 10 Juli 2017 serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut haruslah dikuatkan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, hal ini menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat maka dianggap adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukannya alat untuk balas dendam, tetapi untuk pembelajaran supaya terdakwa sadar akan perbuatannya dan masyarakat tidak meniru perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Juli 2018, Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.JKT. PST. haruslah diperbaiki, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada

Hal. 65 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dan kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 10 Juli 2018, Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkann kepada terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

Hal. 66 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH., Ph.d, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH., Ph.d, tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti:

1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Pembelian Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel foto copy pembelian Disposable Doek (DUK) pada PT. Meditech Indonesia
 - b. 13 (tiga belas) lembar foto copy Pembelian Asam Mefenat pada PT. Phyto Kemo Agung Farma
 - c. 5 (lima) lembar foto copy Pembelian Asam Mefenat pada PT. Gatra Persada
 - d. 9 (sembilan) lembar fot copy Pembelian Lidocain Injeksi 2% PT. Metro Drug Indonesia
 - e. 10 (sepuluh) lembar foto copy Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Goden Star
 - f. 6 (enam) lembar foto copy Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Meditech Indonesia
 - g. 11 (sebelas) lembar foto copy Pembelian Povidon 10% pada PT. Inti Sumber Hasil Utama
 - h. 8 (delapan) lembar foto copy Pembelian Face Maker pada PT. Meditech Indonesia
 - i. 5 (lima) lembar foto copy Pembelian Auto Disable Syringe (ADS) pada PT. Dirgantara Yudha Artha
 - j. 8 (delapan) lembar foto copy Bukti Penerimaan Negara Impor/PIB
 - k. 2 (lembar) foto copy Kwitansi Kwitansi Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2015 pada PT. SAS Logistic
 - l. 8 (delapan lembar foto copy pembayaran Plester Steril kepada PT. Triyasa Nagamas Farma

Hal. 67 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen/Surat Pelengkap PT. TRIJAYA MERDIKA FARMA terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar Foto Copy Rekapitulasi pelengkap Implan TA. 2015
 - b. 5 (lima) lembar Foto copy Order Pembelian Auto Disable Syringe (ADS) pada PT. Dirgantara Yudha Artha
 - c. 8 (delapan) lembar Foto Copy Order Pembelian Plester Steril pada PT. Triyasa Nagamas Farma
 - d. 29 (duapuluh Sembilan) lembar Foto Copy Order Pembelian Disposable Doek (DUK) pada PT. Meditech Indonesia
 - e. 4 (empat) lembar Foto Copy Order Pembelian Asam Mefenat pada PT. Gatra Persada
 - f. 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Order Pembelian Asam Mefenat pada PT. Phyto Kemo Agung Farma
 - g. 8 (delapan) lembar foto copy Order Pembelian Lidocain Injeksi 2% PT. Metro Drug Indonesia
 - h. 5 (lima) lembar foto copy Order Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Meditech Indonesia
 - i. 7 (tujuh) lembar foto copy Order Pembelian Surgipro Sterile Glova (sarung tangan) pada PT. Goden Star
 - j. 9 (sembilan) lembar foto copy Order Pembelian Povidon 10% pada PT. Inti Sumber Hasil Utama
 - k. 7 (tujuh) lembar foto Copy Order Pembelian Face Maker pada PT. Meditech Indonesia
 - l. 3 (tiga) lembar foto copy Order Pembelian Disposable Scalpel pada Beijing Vision Pharma Co.Ltd
 - m. 1 (satu) lembar Foto copy Kwitansi Jasa Pengiriman Alat Kontrasepsi TA. 2015 pada PT. SAS Logistic
 - n. 9 (sembilan) lembar foto copy Invoice PT. Catur Dakwah Crain pembelian Levomorgestrel Silatic Implan ke Banbe Garup Limited (China)
3. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Djaya Bima Agung terdiri dari:
 - 1 (satu) bundel Foto copy Nota Pembelian/ Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Triyasa Nagamas Farma

Hal. 68 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Pembelian/Kwitansi PT. Djaya Bima Agung kepada PT. Trijaya Medika Farma
- 1 (satu) bundel foto copy laporan Un Audited PT. Djaya Bima Agung TA. 2015
- 1 (satu) bundel foto copy laporan Audit PT. Djaya Bima Agung TA. 2015
- 3. 4. 1 (satu) bundel Nota Pembelian/kwitansi Susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma terdiri dari:
 - 1 (satu) set Asli Laporan Keuangan TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma
 - 1 (satu) set Asli Kwitansi/Faktur pembelian Lokal TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma
 - 1 (satu) set PO Pembelian Lokal TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma
 - 1 (satu) set Asli Kwitansi/Faktur Pembelian Impor TA. 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma
 - 1 (satu) set Asli PO pembelian Import TA. 2015
- 4. 5. 2 (dua) lembar Foto Copy Produk List Generik Berlogo PT. Lucas Djaja
- 5. 6. 1 (satu) bundle dokumen Surat dukungan dan Purchase order dari PT. BERNOFARM yaitu berupa:
 - 1) Copy email surat dukungan
 - 2) Copy Surat No. 0386/DBA/XI/2015/T tanggal 23 Nopember 2015 perihal Dukungan Pabrik
 - 3) Copy Surat Dukungan kepada PT. Djaya Bima Agung No. 004/MKT II/FK / XI/15
 - 4) Copy Surat Purchase Order 003/TMF-PO/037.6/09/15 tanggal 14 september 2015
 - 5) Copy Surat Purchase Order PT. Tangguk Mas No. 09/TM-PO/IX/2015 tanggal 29 september 2015
 - 6) Copy Surat Purchase Order PT. Tangguk Mas No. 07/TM-PO/IX/2015 tanggal 28 september 2015
 - 7) Copy Report Harian Excel
 - 8) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No PIK 99244
 - 9) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No.

Hal. 69 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIK 99544

10) Surat Copy certificate Of Analysis Quality Control batch No.

PIK 99644

6. 7. 1 (satu) lembar Foto Copy Bagan Alur Perencanaan di BKKBN
8. 1 (satu) bundel Foto Copy Kronologi / Alur Perencanaan BKKBN
9. 1 (satu) bundel Foto Copy Kronologi / Alur Perencanaan TA. 2015
7. 10. 2 (dua) lembar foto copy surat dari BPKP No. S-907/D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan suntik KB I – TA. 2015
11. 1 (satu) bundel foto copy surat dari BPKP No. LAP – 126/D201/ 2015 tanggal 5 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan suntik KB I – TA. 2015
12. 2 (dua) lembar Laporan Hasil Konsultasi ke Komisi Pengawas Persiapan Usaha tanggal 6 Oktober 2015
13. 1 (satu) lembar foto Copy Surat Inspektur Utama BKKBN No. 1042/PS.001/C/2015 tanggal 23 Oktober 2015 hal Permohonan Kerjasama Melakukan Kajian Cepat PBJ Set KB II dan Obat Suntik KB I TA.2015
8. 14. 1 (satu) bundel dokumen pembentukan, pembubaran dan pembelian PT. Tangguk Mas pada Pengadaan Susuk KB II batang tiga tahunan plus inserter TA. 2015 pada BKKBN
9. 15. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan KPA SATKER Sekretaris Utama Nomor: 349/KT.301/B.3/2013 tanggal 4 Desember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran dan Penunjukan Staf Pengelola Anggaran pada Satuan Kerja Sekretaris Utama BKKBN TA. 2014
16. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2062/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL I)
17. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2065/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL II)

Hal. 70 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2064/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL III)
19. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 No. 2063/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 15 Desember 2015 dari PT. Djaya Bima Agung (REOGINAL IV)
20. 1 (bundel) ASLI Surat Jalan Barang Masuk dari PT. Djaya Bima Agung ke Gudang BKKBN
21. 1 (satu) bundel ASLI Surat Bukti Barang Masuk (SBBM) dari PT. Djaya Bima Agung ke Gudang BKKBN
22. 1 (satu) bundel ASLI Surat Perintah Mengeluarkan Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015
23. 2 (dua) lembar Asli Kartu Mutasi Barang Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015
24. 1 (satu) bundel Asli Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015
10. 25. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah Nomor: 1121/I/KB.202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan POKJA ULP Pangadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputi Bidang KB KR selaku KPA Nomor: 1115/I/TU.102/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN Kepada PPK
27. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015 dari Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah
28. 4 (empat) lembar Foto Copy Spesifikasi Teknis Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter dari PPK
29. 1 (satu) lembar Foto Copy HPS Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015
11. 30. 1 (satu) bundle Fotocopy Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode e-Lelang

Hal. 71 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan Pascakualifikasi BKKBN Nomor:
1594/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015

31. 1 (satu) bundle Fotocopy Adendum Dokumen Pengadaan Nomor 1649/KU.803/B3/ULP0/2015 tanggal 3 September 2015 untuk E-Lelang Itemized Pengadaan SUSUK KB II/IMPLAN TIGA TAHUNAN PLUS INSERTER Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan BKKBN T.A. 2015
32. 1 (satu) bundle Fotocopy Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 378/ Kep/B3/2015 tanggal 29 Oktober 2015. Tentang Pejabat PPK
33. 1 (satu) lembar Fotocopy Pergantian PPK DITJALPEM Satker Deputy KBKR No. 2680//KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
34. 1 (satu) lembar Fotocopy Penunjukkan KPA Satker Deputy KBKR Merangkap sebagai PPK DITJALPEM No. 2679//KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
35. 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPK DITJALPEM Satker Deputy KBKR No. 2677//KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
36. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri ALI SUJOKO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680//KU-803/E1/2015 tanggal 27 Oktober 2015.
37. 1 (satu) bundle Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi No. 242/KT.301/B3/2015 tanggal 27 Juli 2015. Tentang Pengantian Pejabat PPK
38. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi T.A. 2015 No. 1280//KU.803/E1/2015 tanggal 25 Agustus 2015.
39. 1 (satu) lembar Fotocopy Pengunduran Diri Ali SUJOKO sebagai Pejabat Pembuat Komitmen No. 1680//KU-803/E1/2015 tanggal 27 Oktober 2015.
40. 1 (satu) lembar Fotocopy Persetujuan Pengunduran Diri PPK DITJALPEM Satker Deputy KBKR No. 2677//KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
41. 1 (satu) lembar Penunjukkan KPA Satker Deputy KBKR

Hal. 72 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merangkap sebagai PPK DITJALPEM No.
2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015.

42. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 1156/I/KT.423/B3/2015 tanggal 22 Juli 2015 mengenai Pemegang Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Masih Aktif di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BKKBN.
43. 1 (satu) lembar Fotocopy Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa No. 1155/I/KT.423/B3/2015 tanggal 22 Juli 2015.
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah a/n Ali Sujoko Nomor Seri: 000776 tanggal 27 Juli 2015.
45. 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan SK PPK DITJALPEM No. 1073/KT.004/E1/2015 tanggal 22 Juli 2015.
46. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Dinas No. 1182/I/KU.201/H/2015 mengenai Penyampaian Usulan Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputan KBKR tanggal 15 Juli 2015.
47. 2 (dua) lembar Fotocopy Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN T.A. 2015 No. -/KT.301/B3/2015 Juli 2015.
48. 1 (satu) lembar Fotocopy Nota Dinas No. 1182/I/KU.201/H/2015 mengenai Penyampaian Usulan Penjabat Pembuat Komitmen Kedeputan KBKR tanggal 15 Juli 2015.
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Permintaan SK PPK DITJALPEM No. 1041/I/KT.004/E1/2015 tanggal 13 Juli 2015.
50. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN kode 1821 tanggal 24 Juni 2015.
- 51.1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan KPA Satker KBKR tentang Penggantian Pejabat PPK di DITJALPEM No. 921/I/KT.005/E1/2015 tanggal 24 Juni 2015.
52. 1 (satu) lembar Fotocopy Disposisi Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN BKKBN Kode 2191 tanggal 23 Juli 2015.
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Perpanjangan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke LKPP No. 1074/KT.004/E1/2015 tanggal 22 Juli 2015

Hal. 73 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 54. 2 (dua) lembar foto copy Notulen rapat tanggal 6 Oktober 2015 bertempat di ruang Rapat Kepala BKKBN
55. 1 (satu) lembar foto copy surat PPK BKKBN Nomor: 1121/I/KB. 202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
56. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kepala BKKBN Nomor: 2020/I/ KT.200/B.3/2015 tanggal 3 Agustus 2015 Perihal Permohonan Tenaga ULP
57. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Ketua POKJA No. 1814/I/ KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 29 September 2015 Laporan Proses Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015
58. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor: 1761/I/KU.803/ B.3/ULP/ 2015 tanggal 18 September 2015 Berita Acara Ealuasi Penawaran Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/ Implan plus Inserter Satker Deputy KB dan KR TA. 2015
59. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat No. 1771/I/KU.803/ B.3/ULP/ 2015 Pengumuman Pemenang Lelang Itemized Pengadaan susuk KB II/Implan plus Inserter Satker Deputy KB dan KR TA. 2015
60. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP No. S-907/D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Perhitungan cepat PBJ set Susuk KB II dan Obat Suntik KB I – TA. 2015
13. 61. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Keputusan PA BKKBN Nomor: 1924/I/KT.005/E1/2015 tanggal 24 Nopember 2015 tentang Penitia Penerima Hasil Pekerjaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan plus Inserter TA. 2015 pada SATKER KB dan KR BKKBN
62. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Plt. Deputy KB dan KR Nomor: 1903/KU.803/E1/2015 tanggal 23 Nopember 2015 perihal Pemeriksaan Susuk KB II tiga Tahunan plus Inserter Reoginal I, II, III,
63. 1 (satu) bundel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015
64. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 14

Hal. 74 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015

65. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 7 Desember 2015
66. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 30 Nopember 2015
67. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Sampling PPHP Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Tanggal 25 Nopember 2015
14. 68.1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 211/KEP/B.3/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penggantian Pejabat KPA/Kuasa Pengguna Barang pada Satker Deputy KB dan KR BKKBN TA. 2015
69. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK No. 1524/I/KB-002/E1/2015 tanggal 05 Oktober 2015 Perihal Usulan Pembatalan Lelang Implan/ Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA. 2015
70. 1 (satu) bundel Foto Copy Nota Dinas Plt. Deputy Bidang KB dan KR Nomor: 1585/I/KU-806/E/2015 tanggal 15 Oktober 2015 Penyampaian Hasil Rapat Pengadaan Alkon 2015
71. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL I Nomor: 1799/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung
72. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL II Nomor: 1800/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung
73. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL III Nomor: 1801/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung
74. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Susuk KB II / Implan Tiga Tahunan Plus Inserter APBN 2015 REGIONAL IV Nomor: 1802/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 10 Nopember 2015 PT. Djaya Bima Agung
15. 75. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK No.

Hal. 75 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1121/I/KB.202/E1/2015 tanggal 28 Juni 2015 perihal
Permintaan Pokja ULP Pengadaan Alkon dan sarana
penunjang Kontrasepsi kepada Kepala Biro Keuangan dan
Pengelolaan BMN

76. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas POKJA ULP Nomor:
1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 2015
77. 2 (dua) lembar Surat Tugas Direktur Bina Kesertaan KB Jalur
Pemerintah Nomor: 1204/I/TU.201/E.1/2015 tanggal 14 Agustus
2015 melaksanakan rapat koordianasi Penyediaan Sarana
Prasarana alat kontrasepsi
78. 3 (tiga) lembar Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK)
Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015
79. 1 (satu) bundel foto copy Spesifikasi Teknis Susuk KB II Plus
Inserter tanggal 28 Juni 2015
80. 1 (satu) bundel Foto Copy Spesifikasi teknis dan HPS
perubahan tanggal 25 Agustus 2015
81. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1177/I/TU.102
E.1/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Persiapan
Pengadaan Alat dan Kontrasepsi TA. 2015
82. 4 (empat) lembar Foto Copy Nutulen Rapat Persiapan
Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang
Kontrasepsi TA. 2015 Kamis tanggal 13 Agustus 2015
83. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Rapat Plt. Deputi KB dan
KR Nomor: 1212/I/TU.203/E.1/2015 tanggal 14 Agustus 2015
acara Rencana Pelaksana Pengadaan Alat dan Obat
Kontrasepsi TA. 2015
84. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1256/I/TU.102/
E1/2015 tanggal 21 Agustus Perihal Tindak Lanjut
Pembahasan Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN
85. 2 (dua) lembar Foto Copy Undangan Nomor: 1259/I/TU.102/
E1/2015 tanggal 21 Agustus acara Tindak Lanjut
Pembahasan Pengadaan Alkon TA. 2015 BKKBN
- 86.1 (satu) bundel Foto Copy Nota Dinas POKJA Nomor:
1557/I/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Perihal
Telaahan Hasil Rapat Persiapan Pengadaan Alkon dan Sarana
Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
87. 2 (dua) lembar foto Copy Berita Acara Rapat Kelompok Kerja

Hal. 76 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 tanggal 25 Agustus 2015
88. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1280/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
89. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1281/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Pengadaan Alkon dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015
90. 4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Selasa Tanggal 25 Agustus 2015 di Hotel Mirah , Bogor
- 91.1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1590/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farmas
92. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1591/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Catus Dakwah Crane Farmasi
93. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1592/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal Permohonan Informasi Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 kepada PT. Phyto Kemo Agung
94. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Sekretaris ULP Nomor: 1453/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 17 Agustus 2015 perihal Permohonan Klarifikasi Dalam rangka Pembuktian Kualifikasi Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter kepada Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI
95. 6 (enam) lembar Foto Copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015 Satker Deputi KB dan KR Nomor: 1761/I/KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 18 September 2015
96. 2 (dua) lembar Foto Copy Penetapan Pemenang Lelang Itemized Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus

Hal. 77 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insertor Satker Deputy KB dan KR TA. 2015 Nomor: 1769//
KU.803/B.3/ULP/2015 tanggal 21 September 2015

97. 5 (lima) lembar Foto Copy Berita Acara Hasil Lelang Itemized
Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor TA.
2015 Satker Deputy KB dan KR Nomor: 1764//KU.803/
B.3/ULP/2015 tanggal 21 September 2015
98. 1 (satu) bundel Foto Copy SUMMARY REPORT Pengadaan
Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor TA. 2015
Satker Deputy KB dan KR
99. 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen rapat Selasa 76 2015
Perihal Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Alat
Kontrasepsi dan Sarana Penunjang TA. 2015
100. 1 (satu) keeping CD Up Load dokumen penawaran
Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Insertor
TA. 2015 Satker Deputy KB dan KR
101. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Nomor: 1459//KB.002/
E1/2015 tanggal 23 September 2015 Perihal Gagal Lelang
Implan Kepada KPA
102. 1 lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga Pengiriman
Barang (Susuk KB II Plus) TA. 2015 tanggal 18 November
2015 No. 130/pnw/mkt-sas/xi/2015 PT. SAS Logistics
103. 5 lembar Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No. 01124/SPK-
SSK.TA 15/XI/2015 tentang Pekerjaan: Pengiriman Alat
Kontrasepsi Susuk KB II Plus BKKBN Tahun Anggaran 2015.
104. 1 lembar Foto Copy Daftar Pendistribusian Alat Kontrasepsi
BKKBN Susuk KB II Plus Insertor Tiga Tahunan TA. 2015.
105. 1 lembar Foto Copy Rekapitulasi Pekerjaan Pengiriman
Susuk KB II Plus BKKBN TA. 2015;
106. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang No.
6673/KU.807/J.1/2015 Provinsi Jawa Timur sebanyak 6470
set tanggal 5 Desember 2015.
107. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor:
1614/KU-803/J.1/2015 Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal
01 Desember 2015 sebanyak 1070 set.
108. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor:
3918/KU.200/J1/2015 Provinsi Bali tanggal 04 Desember
2015 sebanyak 760 set.

Hal. 78 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 3541/TU.201/J.1/2015 Provinsi Riau sebanyak 5260 set.
110. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 7343/KU-803/J1/2015 Provinsi Kalimantan Timur tanggal sebanyak 3750 set.
111. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 2154/TU-302/J.1/2015 Provinsi Bengkulu sebanyak 7220 set.
112. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 1888/KU.902/J7/2015 Provinsi Papua Barat tanggal 08 Desember 2015 sebanyak 140 set.
113. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 4987/KU.801/J1/2015 Provinsi Jawa Tengah sebanyak 37.901 set.
114. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 698/KU.901/J1/2015 Provinsi Maluku tanggal 3 Desember 2015 sebanyak 3290 set.
115. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 885A/KU/002/J7/2015 Provinsi Kepri tanggal 30 November 2015 sebanyak 1.900 set.
116. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 3196/Lk.001/2015 Provinsi Papua 3.750 set tanggal 2 Desember 2015.
117. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 2572/KU.803/J3/2015 Provinsi DIY sebanyak 3.330 set tanggal 30 April 2015.
118. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 2564/LK.001/H1/2015 Provinsi Sumatera Utara sebanyak 19.070 set tanggal 08 Desember 2015.
119. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 10932/KU.005/J.1/2015 Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2.680 set tanggal 11 Desember 2015.
120. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 6575/LK.001/J.3/2015 Provinsi Jawa Barat sebanyak 6.840 set tanggal 11 Desember 2015.
121. 1 bundel Foto Copy Berita Acara Penerimaan Barang

Hal. 79 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi sebanyak 4.520 set tanggal 08 Desember 2015

122. 1 lembar Foto Copy Rekapitulasi Pendistribusian Alat Kontrasepsi BKKBN Susuk KB II Plus Inserter Tiga Tahunan TA 2015.
123. 1 lembar Foto Copy INVOICE tanggal 25 Januari 2016 Nomor: 017.dba/inv/fmc-sas/i/2016.
124. 1 lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 25 Januari 2016 Nomor: 017.dba/kwt/fmc-sas/i/2016.
125. 1 lembar Foto Copy INVOICE tanggal 13 April 2016 Nomor: 019.dba/inv/fmc-sas/iv/2016.
126. 1 lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 13 April 2016 Nomor: 019.dba/kwt/fmc-sas/i/2016.
127. 1 lembar Foto Copy Bilyet Giro BCA tanggal 04 April 2016.
128. 1 lembar Foto Copy Bilyet Giro BCA Nomor : DL 565093 tanggal 17 Mei 2016
17. 129. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 211/KEP/B.3/2015 tanggal 18 Juni 2015 tentang Penggantian Pejabat KPA pada Deputi KB dan KR BKKBN TA. 2015
130. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 378/KEP/B.3/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penggantian Pejabat PPK pada Direktorat Bina Bidang Kesertaa KB Jalur Pemerintah TA. 2015
131. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1524/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Usul Pembatalan Lelang Implan/Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA. 2015 dan Surat Plt. Deputi KB dan KR Selaku KPA No. 1573/I/TU. 002/E.1/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Melanjutkan proses pengadaan Implan dengan menerbitkan SPPBJ
132. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 1680/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 27 Oktober 2015 perihal Pengunduran diri sebagai PPK
133. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 2677/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Persetujuan Pengunduran diri PPK DIT JALPEM Satker

Hal. 80 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi KBKR

134. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 2679/I/KT.305/E/2015 tanggal 28 Oktober 2015 perihal Penunjukan KPA Satker Deputi KBKR merangkap sebagai PPK JALPEM
135. 1 (satu) bundel Foto Copy surat Nota Dinas Nomor: 1567/I/KU.803/ULP/2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Persiapan Pengadaan ALKON dan sarana penunjang Kontrasepsi TA. 2015
136. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor: 566/LK-102/C.2/2015 tanggal 22 Juni 2015 perihal Kondisi Stok alat/Obat Kontrasepsi
137. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Dinas Nomor: 961/I/LK-103/B.3/2015 tanggal 9 Juni 2015 perihal Kondisi Stok alat / Obat Kontrasepsi
138. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP Nomor: S-907/D2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan obat suntik KB I – TA. 2015
139. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Laporan hasil Konsultasi ke KPPU tanggal 13 Oktober 2015
140. 1 (satu) lembar Foto Copy surat LKPP Nomor: 14867/LKPP/D.4.1/09/2015 tanggal 14 September 2015 Perihala Surat Tugas
18. 141. 5 (lima) lembar foto Copy Surat Keputusan Kepala BKKBN Nomor: 260/KEP/B.3/2014 tanggal 25 September 2015 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala BKKBN No: 344/ KEP/B.3/2013 tentang Pengelola Unit Layanan Pengadaan BKKBN
142. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur 2015 Pemerintah Nomor: 1121/I/KB.202/E.1/2015 tanggal 28 Juli 2015 Perihal Permintaan Pokja ULP Pengadaan ALKON dan sarana Penunjang Kontrasepsi TA. Kepada Kepala Biro Keuangan dan Pengelola BMN
143. 8 (delapan) lembar Foto Copy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Alat Kontrasepsi TA. 2015, Spesifikasi Tekins dan HPS
144. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas Nomor: 1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang

Hal. 81 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan POKJA ULP TA. 2015

145. 4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Kontrasepsi TA. 2015 Kamis 13 Agustus 2015
146. 8 (delapan) lembar Foto Copy Nota Dinas POKJA Pengadaan Alkon TA. 2015 Nomor: 1567/I/KU.803/B.3/ULP/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015 Perihal Telaahan Hasil Rapat Pengadaan ALKON dan Sarana Penunjang TA. 2015 Kepada KPA dan PPK
147. 4 (empat) lembar Foto Copy Notulen Rapat Persiapan Pengadaan ALKON dan Sarana Penunjang TA. 2015 Tanggal 25 Agustus 2015
148. 2 (dua) lembar Foto Copy Notulen Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan ALKON dan saran Penunjang TA. 2015 tanggal 6 Oktober 2015
149. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Inspektur Utama Nomor: 911/I/TU.201/C1/2015 tanggal 13 Oktober 2015 perihal Notulen Hasil Konsultasi ke KPPU kepada Kepala BKKBN dan Laporan Hasil Konsultasi ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tanggal 6 Oktober 2015
150. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat BPKP Nomor: S-907/D.2/01/2013 tanggal 5 Nopember 2015 Perihal Laporan Hasil Kajian Cepat PBJ set susuk KB II dan obat Suntik KB I TA. 2015 kepada Inspektur Utama BKKBN
151. 5 (lima) lembar Foto Copy Nota Dinas Plt. Deputi Bidang KB dan KR Nomor: 1585/I/KU.806/E/2015 tanggal 15 Oktober 2015 perhal Penyampaian hasil Rapat ALKON 2015
152. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No. 1281/I/KU.803/E.1/2015 tanggal 25 Agustus 2015 Pengadaan ALKON dan sarana penunjang TA. 2015
19. 153. 3 (tiga) lembar dokumen Surat dari PT. BHAKTI WIRA HUSADA yaitu berupa:
 4. Copy Surat Permintaan dukungan kepada PT. Triyasa Nagamas Farma No. 236/UM/BWH/IX/2015 tanggal 01 September 2015
 5. Copy Surat Permintaan Dukungan kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi Nomor : 230/ UM/BWH /IX/2015

Hal. 82 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 september 2015

6. Copy Permintaan Dukungan kepada PT. Harsen Nomor :

235/UM/BWH/IX/2015 tanggal 01 september 2015

20. 154. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA – 068.01.1.649505/2015 tanggal 14 November 2014
155. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-01 tanggal 29 Januari 2015
156. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA – 068.01.1.649505/2015 Revisi ke-02 tanggal 16 Maret 2015
157. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-03 tanggal 09 Juli 2015
158. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-04 tanggal 21 September 2015
159. 1 (satu) Bundel dokumen Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 No. SP DIPA–068.01.1.649505/2015 Revisi ke-05 tanggal 02 Desember 2015
160. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1799/I/KU. 803/E1/2015 Tanggal 10 November 2015
161. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1800/I/KU. 803/E1/2015 Tanggal 10 November 2015
162. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT. Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1801/I/KU. 803/E1/2015 Tanggal 10 November 2015
163. 1 (satu) Bundel kelengkapan dokumen Pencairan Dana PT.

Hal. 83 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djaja Bima Agung dengan Nomor Kontrak 1802/II/KU.
803/E1/2015 Tanggal 10 November 2015

21. 164. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat dukungan No. 0005/MI/XII/2015 tanggal 20 Desember 2015 terkait Pengadaan kontrasepsi implant pada satuan kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat TA. 2015 kepada POKJA/ULP Pengadaan Kontrasepsi Implan/susuk KB II Tiga Tahunan plus Insertter
165. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrikan PT. Meditech Indonesia dengan Nomor HK.07.Alkes/IV/492/AK.1/2013 tanggal 20 Desember 2015
166. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat No.0029/MI/II/2016 perihal penawaran harga kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma tanggal 23 Februari 2016
167. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) No.030/M/PO/TNF/II/16 tanggal 24 Februari 2016
168. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-451 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 25 Februari 2016
169. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-886 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 18 April 2016
170. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-0903 kepada PT. Triyasa Naga Mas Farma 19 April 2016
171. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Dukungan No.0004/MI/XII/2015 tanggal 5 September 2015 terkait pengadaan Kontrasepsi implant pada satuan kerja Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Pusat TA. 2015 kepada POKJA/ULP Pengadaan Kontrasepsi Implan/susuk KB II Tiga Tahunan plus Insertter
172. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrikan PT. Meditech Indonesia dengan nomor: HK.07 Alkes/IV/492/AK. 2013 tanggal 5 September 2015
173. 1 (satu) lembar Foto Copy surat No. 0322/MI/VIII/2015 perihal penawaran harga kepada PT. Triyasa Medika Farma tanggal 14 Agustus 2015
174. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) PT. Tiyajaya Medika Farma No. 006/TMF-PO/ALKES.1/09/15 tanggal 8 September 2015

Hal. 84 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1471 kepada PT. Trijaya Medika Farma tanggal 14 September 2015
176. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1551 kepada PT. Trijaya Medika Farma tanggal 22 September 2015
177. 1 (satu) lembar Foto Copy order pembelian (Purchase Order) PT. rijaya Medika Farma No. 005/TMF-PO/ALKES.1/09/15 tanggal 8 September 2015
178. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-472 kepada PT. Trijaya Medika Farma 14 September 2015
179. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1552 kepada PT. Trijaya Medika Farma 22 September 2016
180. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1825 kepada PT. Trijaya Medika Farma 3 Nopember 2015
181. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1886 kepada PT. Trijaya Medika Farma 12 Nopember 2015
182. 1 (satu) lembar Foto Copy oeder pembelian (Purchase Order) PT. Trijaya Medika Farma No. 014/TMF-PO/ALKES.1/11/15 tanggal 12 Nopember 2015
183. 1 (satu) lembar Foto Copy Invoice No.P-1993 kepada PT. Trijaya Medika Farma 16 Nopember 2016
22. 184. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penawaran Harga PT. Biotech Farma No.090/BTF-SK/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farma
185. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga PT. Djaya Bima Agung No.0289/DBA/IX/2015 tanggal 10 September 2015 kepada PT. Biotech Farma
186. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Surat Dukungan PT. Biotech Farma No.89/BTF-SK/VIII/15 tanggal 08 September 2015 kepada PT. Triyasa Nagamas Farma
187. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Penawaran Harga PT. Biotech Farma No.085/BTF-SK/VIII/15 tanggal 28 Agustus 2015 kepada PT. Trijaya Medika Farma
188. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penawaran Harga PT. PT. Trijaya Medika Farma No.016/TMF/SK/08/2015 /15 tanggal 31 Agustus 2015 kepada PT. Biotech Farma
189. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permintaan Surat Dukungan PT. Biotech Farma No.204/BTF-SK/IX/2015 tanggal 08

Hal. 85 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2015 kepada PT. Catur Dakwah Crane Farmasi

190. 1 (satu) bundel Foto Copy Dokumen Penawaran Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter PT. Biotech Farma No. 027/BTF/SPH/IX/2015 tanggal 14 September 2015
23. 191. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penawaran Pengadaan Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Inserter Nomor: 123/SPH/ BCS/IX/2015 tanggal 14 September 2015
192. 2 (dua) lembar foto copy daftar kuantitas dan harga Pengadaan Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter
193. 2 (dua) lembar foto copy spesifikasi teknis Susuk KB II /Implan Tiga Tahunan Plus Inserter
194. 1 (satu) lembar foto copy jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pengadaan E- Lelang Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter
195. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Pindah Alamat Kantor dan Gudang dan Pergantian Penanggung jawab teknis pedagang besar farmasi obat jadi PT. Bima Citra Sejati Nomor: 10488/1.778 tanggal 30 Desember
196. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima permohonan rekomendasi pindah alamat dan pergantian penanggung jawab teknis pada PBF Nomor: 89/ADM-BES(X)2015 tanggal 2 Februari 2015
197. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang izin pedagang besar farmasi PT. Bima Citra Sejati Nomor : HK/02.06/PBF/V/440/2015 tanggal 2 Nopember 2015
198. 1 (satu) bundel foto copy Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris Zainun Ahmadi SH, M. Kn untuk jual beli saham nomor : 6 tanggal 29 Juli 2016
199. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang penyalur alat kesehatan PT. Bima Citra Sejati beserta lampiran Nomor: HK.07.ALKES/IV/095/AK.2/2015 tanggal 19 Maret 2015
200. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Direktur Jenderal Bina

Hal. 86 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefarmasian dan alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
tentang izin usaha pedagang besar farmasi PT. Bima Citra
Sejati Nomor : HK.07.01V/167/11 tanggal 20 Juli 2011

201. 1 (satu) lembar Foto Copy surat penawaran harga nomor:
0292/DBA/IX/2015 tanggal 11 September 2015
202. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Penunjukan Distributor
Nomor: 013/TNF/IX/15 tanggal 10 September 2015
203. 1 (satu) lembar Foto Copy Persetujuan Ijin edar BPOM RI Pn:
01.03.31.313.08.13.2131 dengan nomor ijin zat aktif
Levonorgestrel 75 mg DKX0631904159A1 tanggal 19
agustus 2013
204. 1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan
Kementerian Kesehatan RI Nomor : AKD 21603700493 jenis
produk Surgical Drape and drape accessories tanggal 24
Januari 2012
205. 1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan
Kementerian Kesehatan RI Nomor : AKD 20902900493 jenis
produk Piston Syringe tanggal 15 Mei 2015
206. 1 (satu) lembar Foto Copy ijin edar alat kesehatan dari
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan alat kesehatan
Kementerian Kesehatan RI Nomor : AKD 10902900191 jenis
produk Medical Adhe tape tanggal 22 April 2013
207. 1 (satu) lembar Foto Copy ijin persetujuan ijin edar BPOM RI
No. Pn : 01.03. 31. 313. 08. 12. 1610 dengan nomor ijin edar
untuk Kaptup salut selaput 500 mg GKI. 1231904609A1
tanggal 12 September 2012
208. 2 (dua) lembar Foto Copy sertifikat cara pembuatan obat
yang baik yang dikeluarkan oleh BPOM RI dengan nomor:
44/55CPOB/A/V/15 tanggal 27 Mei 2015
209. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Bureau Veritas
Certification yang diberikan kepada PT. Triyasa Nagamas
Farma nomor: IDN21130023 tanggal 11 Oktober 2013
210. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat Bureau Veritas
Certification yang diberikan kepada PT. Triyasa Nagamas
Farma nomor : 234273 tanggal 13 Oktober 2013

Hal. 87 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Sertifikat Produksi Alat Kesehatan nomor: HK.07.ALKES/IV/ 330//AK.1/2011 beserta lampiran
212. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Ijin Industri farmasi PT. Triyasa Nagamas Farma nomor: HK.07.IF/ V/241/13 tanggal 27 Mei 2013
213. 1 (satu) lembar Foto copy surat permohonan dukungan dari PT. Bima Citra Sejati dengan nomor: 121/SPPH/BCS/IX/14 tanggal 10 September 2015
214. 1 (satu) lembar foto copy Surat dukungan dari PT. Triyasa Nagamas Farma Nomor : 006/TNF/IX/15 tanggal 10 september 2015
215. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pernyataan Kapasitas Produksi dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara tanggal 10 September 2015
216. 1 (satu) lembar Foto Copy Pernyataan sanggup menyerahkan Certificate of Analys dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandra tanggal 10 September 2015
217. 1 (satu) lembar foto Copy Surat keterangan uji klinis dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara tanggal 10 September 2015
218. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Pabrikan dari PT. Triyasa Nagamas Farma atas nama Anton Tjandara 10 September 2015
24. 219. 1 (bundel) Foto Copy Dokumen Penawaran harga/Penjualan Sarung Tangan Steril Latex Merk Protos PT. Meditech Indonesia kepada PT. Trijaya Medika Farma, PT. Triayasa Nagamas Farma dan PT. Tanguk Mas
- 24 220. 1 (satu) lembar Asli Surat Komitmen bersama Surya Chandara Surapaty dengan Pengusung Utama (Rochmat) tanggal 25 Mei 2015
221. 1 (satu) lembar Asli Surat Komitmen Bersama Surya Chandra Surapaty tanggal 20 Januari 2015
25. 222. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Letter Of Authorization and Exclusive Distribution Agreeemen dari Liao Ning Ludan Pharmaceutical. Co.LTD kepada PT. Phyto Kemo Agung

Hal. 88 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

223. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tanggal 22 September 2014
224. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung & PT. Bima Citra Sejati tertanggal 08 Oktober 2014
225. 1 (satu) bundel Foto Copy Kontrak Kerjasama antara PT. Triyasa Nagamas Farma dan PT. Phyto Kemo Agung tertanggal 21 Oktober 2014
226. 1 (satu) bundel informasi alat kontrasepsi dan perbandingan harga di internet
227. 1 (satu) surat PPK Nomor: 1459/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Gagal Lelang Implan Kepada KPA
228. 2 (dua) lembar Surat PPK Nomor: 1524/I/KB.002/E.1/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Usulan Pembatalan Lelang Impla/Susuk KB II Tiga Tahunan BKKBN TA.2015 kepada KPA
229. 1 (satu) bundel LHP BPK tentang Pengadaan Obat Kontrasepsi TA. 2013 dan 2014 tidak sesuai Spesifikasi Teknis/Kandungan
230. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran/Pengadaan Susuk KB II Batang Tiga Tahunan TA. 2015 pada BKKBN
231. 1 (satu) bundel asli Perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP) PT. Triyasa Nagamas Farma Tahun 2015 pada Susuk KB II Batang Tiga Tahunan dan data pendukung
232. 1 (satu) bundel Daftar Nominatif Biaya Promosi 2015 PT. Triyasa Nagamas Farma NPWP.01.340.1.999.007.000.
233. 1 (satu) bundel Foto Copy Data Piutang PT. Triyasa Nagamas Farma Tahun 2015
234. Uang sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)
235. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Dr. SANJOYO;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dr. Surya Chandra Surapaty, MPH.,Ph.d, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 89 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 11 Oktober 2018**, oleh kami ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH., I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH., Dr. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH., MH., dan LAFAT AKBAR, SH., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 September 2018, Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta SRIE ATY MAWIKERE, SH., MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan para Terdakwa dan Penasehat Hukum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH. ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH., MH.
2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH.
3. Dr. HJ. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH., MH.
4. LAFAT AKBAR, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SRIE ATY MAWIKERE, S.H., M.H.

Hal. 90 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUS-TPK/2018/PT. DKI